



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Endro Sulistiono.
Pangkat/NRP	: Serka/523980.
Jabatan	: Ba Denma Mako Korpaskhas.
Kesatuan	: Denma Mako Kopskhas.
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 31 Mei 1974.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Harvard V No. 2 RT 05/06, Ds. Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Wadan Korpaskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/65/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Wadan Korpaskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/72/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Wadan Korpaskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/06/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Wadan Korpaskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/08/III/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Hal 1 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Wadan Korpaskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/11/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Wadan Korpaskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/14/IV/ 2021 tanggal 16 April 2021.
 - f. Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Wadan Korpaskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat VI Nomor : Kep/108/V/2021 tanggal 19 Mei 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Penetapan Nomor Taphan/28-K/PM II-09/AU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.
 4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan 18 September 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/20-K/PM.II-09/AU/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 di Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman. Kemudian dibebaskan pada tanggal 19 September 2021 oleh Kadilmil II-09 Bandung berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor TAPBAS/12-K/PM.II-09/AU/IX/2021 tanggal 16 September 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor POM-401/A/IDIK-01/IV/2021/SLM tanggal 22 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Wadan Korpaskhas selaku Papera Nomor Kep/20/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/K/AU/II-08/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/97-K/PM II-09/AU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 2 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penunjukan Panitera Nomor Juktera/97-K/PM II-09/AU/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/97-K/PM. II-09/AU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/79/K/AU/II-08/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq

TNI-AU.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- c. Barang bukti berupa:

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan

Hal 3 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Republik Indonesia
Nomor 31BX/XII/2020/Pusat Lab
Narkotika tanggal 3 Desember 2020.

- b. 3 (tiga) Imbar Foto Kejadian Perkara (TKP) di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Babakan Nugraha RT.02 RW. 23 Desa Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung dan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Havard V No. 2 RT. 05 RW. 06 Ds. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah Monotes/Alat Tes narkoba yang sudah terpakai.
- b. 1 (satu) buah Tas pinggang warna biru.
- c. 3 (tiga) buah Bong/alat penghisap berjenis kaca.
- d. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- e. 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam.
- f. 3 (tiga) buah korek gas warna biru, kuning, hijau.
- g. 2 (dua) buah gunting kecil warna biru dan hitam.
- h. 1 (satu) botol sampo kecil dari eva hotel group,
- i. 1 (satu) botol sampo kecil dari citi hub hotel.
- j. 1 (satu) buah sabun yang masih dalam kemasan merk Ryen Savoun Doux.
- k. 1 (satu) buah Plastik klip.
- l. 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisi jarum pentul dan peniti.
- m. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap.
- n. 1 (satu) buah tas kain warna merah Eva Hotel Group yang berisikan pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai.
- o. 4 (empat) lembar Tisu warna putih.

Barang bukti yang tersebut mohon dirampas oleh negara dan dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 4 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Terdakwa.
- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AU, karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I dan Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau setidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang secara tertulis yang dibacakan oleh Oditur Militer didepan persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer merasa yakin dan tidak ada kesalahan dalam surat dakwaan dan juga tuntutanannya, oleh karena itu Oditur Militer tetap pada keyakinannya dan tetap pada tuntutanannya sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya.

4. Jawaban Penasihat hukum terhadap Oditur (Duplik) yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer, Replik dan Pembelaan (Pledoi), Duplik dari Penasihat Hukum

Hal 5 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun oleh Terdakwa sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 4 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di dalam rumah kontrakan Sdr. Asep Hermawan di Raja Pacing Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK A-31 di Lanud Adi Soemarmo Solo tahun 1995, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurpas A-12 di Lanud Adi Soemarmo, setelah mengalami beberapa penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Bakpan 1 Tonpan 2 Sattis Denma Mako Korpaskhas dengan pangkat Serka, NRP 520386

b. Bahwa sekira awal tahun 1996 Sdri. Ipong Sarmani (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa di Jalan Peta Kota Bandung, selanjutnya menjalin hubungan pacaran, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 1997 menikah secara dinas dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Sdr. Bagas (Saksi-3) yang berumur 20 tahun, Sdri. Devina umur 18 tahun dan Sdr. Ramdan umur 6 tahun, hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah suami istri.

c. Bahwa kemudian sekira tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Esther Herawati (Saksi-4) saat berada di rumah kost Saksi-4 yang beralamat di Jl. H. Samsudin BKR Kota Bandung dengan cara dikenalkan oleh rekan Terdakwa Sdr. Masmin yang bekerja sebagai pedagang buah-buahan di pasar Caringin Bandung, selanjutnya sekira akhir bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Sdri. Tania Ruchiyatini (Saksi-5) dengan cara dikenalkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep Hermawan dengan cara dikenalkan oleh Saksi-4 saat mengunjungi rumah Terdakwa di Bogor dan Saksi-4 menelpon lalu mengatakan Sdr. Asep Hermawan akan menumpang kendaraan ikut ke Bandung untuk mencari kerja di Bandung kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Asep Hermawan di daerah Bumi Serpong Damai (BSD) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 17.00

Hal 6 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB selanjutnya menuju ke Bandung, lalu di daerah Raja Pancing Cangkung Cibaduyut Bandung Sdr. Asep Hermawan mengontrak rumah dengan menggunakan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga milik Terdakwa untuk diserahkan kepada penjaga kontrakan Sdr. Ali Suhaeli (Saksi-13).

d. Bahwa sekira akhir tahun 2019 yang hari, tanggal dan bulannya tidak dapat diingat kembali, Saksi-2 pernah menemukan selang plastik ukuran kecil yang panjangnya sekira 10 (sepuluh) cm yang Saksi-2 temukan didalam pakaian dinas Terdakwa berupa plastik klip kecil list merah ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm dan tutup botol yang dilubangi 2 lubang seukuran selang plastik yang Saksi-2 temukan di dapur rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Harvard V No. 2 RT.05 RW.06 Ds. Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. Bandung.

e. Bahwa pada tahun pertengahan tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat kembali, Terdakwa Pertama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu saat Terdakwa menjadi Satgas Gabungan Intelejen (SGI) di Kampung Ambon Jakarta bersama dengan orang sipil, kemudian Terdakwa berhenti menggunakan Narkoba Jenis Sabu-sabu pada tahun 2003, namun sekira awal tahun 2013 Terdakwa menggunakan kembali narkoba jenis sabu-sabu di rumah rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Deglok di daerah Kali Malang Jakarta Timur saat akan melaksanakan Penerjunan Penyegaran (Jungar) di Rumpin Bogor Jawa Barat, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sedotan, kemudian sekira awal bulan Mei tahun 2018 Terdakwa menggunakan kembali narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. Tupessy yang sudah Terdakwa kenal saat di kampung Ambon Jakarta, dengan cara Sdr. Tupessy menghubungi Terdakwa via telepon lalu mengajak Terdakwa bertemu di hotel di daerah Lembang Bandung, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di hotel lalu masuk ke dalam kamar hotel dan melihat Sdr. Tupessy sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama rekan-rekannya yang berjumlah 4 (empat) setelah Sdr. Tupessy selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu namun masih ada sisanya di dalam gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan (Bong), lalu sisanya tersebut diberikan kepada Terdakwa secara gratis untuk saya hisap sebanyak 5 (lima) s.d. 7 (tujuh) sedotan.

f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menggunakan kembali sabu-sabu di rumah kontrakan Sdr. Asep Hermawan alias Ipan alias Ipan dengan cara sebelumnya Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Sdr. Asep Hermawan tersebut yang beralamat di Raja Pancing Cangkung Cibaduyut Bandung lalu masuk kedalam kontrakan

Hal 7 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Asep Hermawan sedang menghisap narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Asep Hermawan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan alasan sakit akan hilang setelah menghisap sabu-sabu karena Terdakwa mengeluh sakit di kaki sebelah kanan akibat dari kecelakaan terjun, kemudian Terdakwa ikut menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa tiduran, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan berdinias seperti biasa di Mako Korpaskhas.

g. Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara sebelumnya Sdr. Asep Hermawan memasukan sabu-sabu kedalam alat kaca kecil berbentuk gayung yang dihubungkan ke gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan plastik (Bong) yang sudah diisi air separuh gelas, selanjutnya Sdr. Asep Hermawan membakar alat kaca kecil berbentuk gayung yang sudah diisi sabu-sabu dengan korek api agar sabu-sabu tersebut mencair dan menimbulkan asap yang disalurkan kedalam gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan plastik (Bong), kemudian Terdakwa menghisap dari gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan plastik (Bong) sebanyak 4 (empat) kali dengan cara menghisap asapnya dimasukan kedalam mulut lalu dikeluarkan kembali setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan badan ringan, segar dan berkurangnya rasa sakit di kaki kanan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Asep membeli/memperoleh sabu-sabu tersebut.

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 dan Sdr. Asep Hermawan diajak oleh Saksi-4 untuk mengembalikan mobil Daihatsu Ayla milik Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Lanud Sulaiman, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Kapten Pas Thyo, F.L (Saksi-1) ditelpon oleh istri Terdakwa Sdri. Ipong (Saksi-2) saat sedang berada di rumah, lalu mengatakan ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi-2 kenal berada di dalam rumahnya yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, kemudian Saksi-1 mengatakan agar didampingi oleh Anggota Provost yang rumahnya terdekat dengan rumah Saksi-2 yaitu liting Terdakwa Serka Ruddy Heryadi (Saksi- 6), Selanjutnya Saksi-1 menelpon Serka Rudi Setyawan anggota Intel Denma Mako Korpaskhas dan Peltu Didik anggota Provost Denma Mako Korpaskhas agar mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Peltu didik mengajak Serka Nurhadi Joko Kuncoro (Saksi-8) dan Kopda Nyoman Juliawan (Saksi-9) ikut ke rumah Terdakwa.

i. Bahwa kemudian selain menelpon Saksi-1 anak Terdakwa Sdri. Devina dan Saksi-3 juga mendatangi Sdr.

Hal 8 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totok Herlambang (Saksi-7) yang sedang berada di piket Satdikpurat Pusdiklat Paskhas, kemudian meminta tolong kepada Saksi-7 karena ada orang yang tidak dikenal masuk ke rumah Terdakwa tanpa izin yang berjumlah 2 (dua) orang selanjutnya Saksi-7 bersama dengan 4 (empat) orang anggota Pusdiklat Paskhas mendatangi rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari piket Satdikpurat Pusdiklat Paskhas, kemudian didalam rumah Terdakwa sudah ada Saksi-6, Saksi-2, anak Terdakwa Sdri Devina, (Saksi-7) lalu Saksi-7 menanyakan identitas orang yang berada di dalam rumah Terdakwa yang ternyata bernama Sdr. Asep Hermawan dan Saksi-5 yang merupakan rekan Terdakwa.

j. Bahwa kemudian saat Sdr. Asep Hermawan dan Saksi-5 berdiri Saksi-6 melihat 1 (satu) buah tas pinggang warna biru disembunyikan di balik punggung Sdr. Asep Hermawan, lalu tas tersebut Saksi-6 ambil, membuka resletingnya dan melihat didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dan sebuah barang mirip gelas kecil terbuat dari kaca yang ujungnya seperti sedotan, selanjutnya Saksi-6 bertanya pemilik tas pinggang warna biru dan dijawab oleh Saksi-2 milik Terdakwa karena Saksi-2 sebagai Istri mengenali tas pinggang warna biru memang milik Terdakwa dan sering digunakan Terdakwa.

k. Bahwa selanjutnya Serka Rudi Setyawan, Saksi-8 dan Saksi-9 sampai dirumah Terdakwa, kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-8 dan Saksi-9 telah menemukan tas pinggang warna biru yang berisi alat penghisap sabu milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 dengan disaksikan Saksi-6 dan Saksi-9 menggelar tas pinggang warna biru milik Terdakwa diatas kap mobil yang ada dihalaman rumah Terdakwa, isi tas tersebut antara lain :

- a. 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu berjenis kaca.
- b. 1 (satu) buah Sedotan plastik warna putih.
- c. 2 (dua) buah Sedotan palstik warna hitam.
- d. 3 (tiga) buah Korek gas warna Biru, Kuning dan Hijau.
- e. 2 (dua) buah Gunting kecil warna Biru dan Hitam.
- f. 1 (satu) botol kecil Sampo dari Eva Hotel Group.
- g. 1 (satu) botol kecil Sampo dari Citi Hub Hotel.
- h. 1 (satu) buah Sabun yang masih dalam kemasannya merk Ryen Savoun Doux.
- i. 1 (satu) buah plastik Klip.
- j. 1 (satu) buah Kotak rokok Dji Sam Soe yang berisi Jarum Pentul dan Peniti.
- k. 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap yang terdiri

Hal 9 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



dari 4 (empat) buah pipa kaca kecil berbentuk gayung ukuran 4,5 cm, 1 (satu) buah Pipet warna merah, 1 (satu) sedotan plastik warna putih ukuran 5,5 cm dan 2 (dua) sedotan plastik warna hitam ukuran 8 cm dan 6 cm.

- l. 1 (satu) buah Tas kain warna merah label Eva Hotel Group yang berisikan Pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai.
- m. 4 (empat) lembar Tissue warna putih.

Kemudian Saksi-8 memfoto lalu mengirimkan via pesan WhatsApp ke Dansatprov Denma Mako Korpaskhas Kapten Pom Tri Wibowo (Saksi-12) sebagai laporan selanjutnya memasukan kembali isi tas kedalam tas pinggang warna biru, lalu Saksi-8 memerintahkan Saksi-9 untuk mengamankan dan memegang tas pinggang warna biru untuk dibawa ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas.

l. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB dengan diantar oleh Serka Slamet Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa di Jl. Harvard V No. 2 RT. 05/06 Ds. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung dan tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-6 mengatakan kepada Saksi -1 jika Terdakwa sedang pergi keluar rumah bersama dengan Saksi-4 untuk membeli minuman dan makanan sedangkan Sdr. Asep dan Saksi-5 menunggu dirumah, lalu Saksi-6 mengatakan telah menemukan tas pinggang warna biru yang berisi alat penghisap sabu milik Terdakwa, selanjutnya tas tersebut diserahkan kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 melihat sebentar isi dalam tas antara lain 2 (dua) buah gelas kaca kecil yang ujungnya menyerupai sedotan sebagai alat menghisap sabu-sabu dengan sejumlah sedotan plastik yang tidak Saksi-1 hitung jumlahnya, kemudian tas tersebut serahkan kembali kepada Saksi-6.

m. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai dirumah dinas Terdakwa bersama dengan Saksi-4 dengan menggunakan mobil ayla warna putih, selanjutnya Terdakwa turun dan bertemu dengan Saksi-1, kemudian dibawa ke ruangan dapur rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-8 dan Saksi-9 untuk mengetahui kejelasan tas pinggang warna biru, lalu Terdakwa mengakui tas tersebut milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-8 untuk membawa Terdakwa Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Asep Hermawan ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dengan menggunakan kendaraan jenis APV milik Denma Mako Korpaskhas yang dikendarai oleh Serka Kholik, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya beserta barang bukti tas pinggang warna biru sampai di kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas selanjutnya Letda Pom Saragih (Saksi-11) dan Saksi-12 memanggil piket kesehatan Satprov Denma Mako

Hal 10 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korpaskhas Pelda Supriyanto (Saksi-10) untuk melaksanakan pengambilan sample urine terhadap Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Asep Hermawan.

n. Bahwa sekira pukul pukul 18.45 WIB Saksi-10 sampai diruangan Staff kantor Provos Mako Korpaskhas, kemudian Saksi-12 berkoordinasi untuk pengambilan sample urine lalu menyerahkan alat pengetes urine untuk Narkoba bernama Monotes sebanyak 5 (lima) buah pembagian dari dinas yang dialokasikan untuk Satprov Denma Mako Korpaskhas dan 4 (empat) buah pot plastik bening untuk menampung urine kepada Saksi-10, selanjutnya Saksi-12 memerintahkan Saksi-8 dan Saksi-9 mengawal Terdakwa untuk pengambilan urine ke kamar mandi

o. Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah pot plastik bening yang sudah berisi sample urine lalu masuk ke ruang staff kantor Provost Denma Mako Korpaskhas dan meletakkannya diatas meja, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-10 membuka dan memasukan alat Monotes kedalam sample urine Terdakwa kemudian 1(satu) menit kemudian Monotes tersebut di angkat dan hasilnya strip 1 (satu) yang menunjukkan positif Metamfetamine dan Amphetamine, lalu Saksi-10 melakukan test kembali dengan alat Monotes dan hasilnya tetap positif Metamfetamine dan Amphetamine, selanjutnya Saksi mengirim pesan dan gambar hasil monotes melalui aplikasi WhatsApp kepada Letda Kes dr. Adhitya Permana Ps. Kaurdukkes Subsikes Sibin Denama Mako Korpaskhas untuk menyampaikan hasil test urine Terdakwa positif Metamfetamine dan Amphetamine, lalu dijawab oleh Letda Kes dr. Adhitya Permana bahwa benar hasilnya positif Metamfetamine dan Amphetamine dan merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-12 yang saat itu ikut menyaksikan Saksi-10 melakukan test urine, Terdakwa positif Metamfetamine dan Amphetamine, selanjutnya Saksi-10 juga memeriksa sample urine milik Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Asep Hermawan dengan menggunakan alat Monotes dan hasilnya seluruhnya negatif.

p. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Terdakwa ditunjukkan oleh Penyidik Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor 31BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) yang isinya menyatakan hasil sample urine Terdakwa yang diambil di Kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris hasilnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 11 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



q. Bahwa Terdakwa tidak mengakui semua isi dari tas pinggang warna biru milik Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa isi tas Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tas kain warna merah label Eva Hotel Group yang berisikan Pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai, 1 (satu) buah Sabun yang masih dalam kemasannya merk Ryen Savoun Doux, 1 (satu) botol kecil Sampo dari Citi Hub Hotel, 1 (satu) botol kecil Sampo dari Eva Hotel Group dan 1 (satu) buah Kotak rokok Dji Sam Soe yang berisi Jarum Pentul dan Peniti milik istri saya sedangkan 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu berjenis kaca, 1 (satu) buah Sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) buah Gunting kecil warna Biru dan Hitam, 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap, 1 (satu) buah plastik Klip dan 4 (empat) lembar Tissue warna putih bukan milik Terdakwa, namun milik Sdr. Asep Hermawan alias Ipang alias Ipan.

r. Terdakwa meminta maaf kepada pimpinan TNI-AU atas perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menghilangkan rasa sakit di kaki sebelah kanan dengan menggunakan sabu-sabu, dan Terdakwa berharap dihukum seringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yaitu memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih memerlukan biaya serta menjadi anggota TNI merupakan kebanggaan diri dan keluarga.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : "Setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:
1. Kolonel Sus Arsag Joedarwan, S.H., M.H. NRP. 520869.
 2. Mayor Sus Anna Murdoko, S.H. NRP 534539.
- Berdasarkan surat perintah dari Dan Korpaskhas Nomor Sprin/14/I/2021 tanggal 13 Januari 2020 dan surat kuasa

Hal 12 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa Serka Endro Sulistiono kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 13 Januari 2021

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Thyo FL.
Pangkat/NRP : Kapten Pas/537887.
Jabatan : Kasiopas.
Kesatuan : Denma Korpaskhas.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 24 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Soreang Residence G4 No. 5 RT 01 RW 17, Desa Gandasari, Kec. Katapang Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira pertengahan tahun 2017 Saksi kenal dengan Terdakwa di Mako Korpaskhas sebagai atasan dan bawahan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, istri Terdakwa Sdri. Ipong (Saksi-2) menelpon Saksi lalu mengatakan ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi-2 kenal berada di dalam rumahnya yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan telah ditemukan alat pengisap sabu-sabu.
3. Bahwa kemudian Saksi menyarankan Saksi-2 tetap berada dirumah, Selanjutnya Saksi menelpon Serka Rudi Setyawan anggota Intel Denma Mako Korpaskhas dan Peltu Didik anggota Provost Denma Mako Korpaskhas agar mendatangi rumah Terdakwa, lalu Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB dengan diantar oleh Serka Slamet.
4. Bahwa Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan duduk di lantai ruang tamu sedangkan Saksi-9 dan Serka Rudi Setyawan berada di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-9 menyampaikan Terdakwa tidak berada dirumah dan Saksi-9 menemukan tas pinggang warna biru yang berisi alat

Hal 13 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



penghisap sabu, kemudian tas tersebut diserahkan kepada Saksi lalu Saksi melihat sebentar isi dalam tas antara lain 2 (dua) buah gelas kaca kecil yang ujungnya menyerupai sedotan sebagai alat menghisap sabu-sabu dengan sejumlah sedotan plastik yang tidak Saksi hitung jumlahnya, kemudian tas tersebut Saksi serahkan kembali kepada Saksi-9.

5. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Serka Slamet pergi ke sekitar kolam renang dan Serka Rudi Setyawan untuk pergi ke arah timur rumah Terdakwa agar saat Terdakwa datang mudah dihadap oleh Serka Slamet atau Serka Rudi Setyawan, kemudian beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang anggota Provost lainnya yaitu Serka Nurhadi Joko Kuncoro (Saksi-11) dan Kopda Nyoman Juliawan (Saksi-12) lalu Serka Slamet menelpon kepada Saksi dan mengatakan Terdakwa menuju rumah dengan mengendarai mobil Daihatsu Alya warna putih, kemudian Terdakwa datang dengan seorang wanita yang duduk di samping Terdakwa didalam mobil, selanjutnya Terdakwa turun dan menemui Saksi, lalu Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah menuju ke ruang dapur oleh Saksi diikuti oleh Saksi-11 dengan membawa tas pinggang warna biru dan Saksi-12, lalu Saksi menanyakan kepemilikan tas pinggang warna biru dan isi tas tersebut tanpa memperlihatkan isi nya kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa tas beserta isinya adalah milik rekannya, kemudian Saksi memerintahkan kepada Saksi-11 dan Saksi-12 membawa Terdakwa beserta 3 (tiga) rekannya dibawa ke kantor Provost Denma Mako Korpaskhas dengan menggunakan dinas jenis Suzuki APV yang dikemudikan oleh Ta mudi Denma Mako Korpaskhas.

6. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB tiba di kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas kemudian Letda Pom Saragih (Saksi-6) melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan 3 (tiga) rekannya diambil sample urine dengan membawa gelas plastik bekas air mineral untuk pengetesan penggunaan narkoba oleh Dansatprov Denma Mako Korpaskhas, Saksi-6 Saksi-11, Saksi-12 dan Pelda Supriyanto anggota kesehatan Denma Mako Korpaskhas (Saksi-5), selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif sedangkan 3 (tiga) rekannya negatif, Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Asintel Mako Korpaskhas datang dan berbincang-bincang dengan Saksi di samping kantor Provost, kemudian Sekira pukul 23.00 WIB setelah Asintel Mako Korpaskhas pulang, kemudian Saksi pulang ke rumah.

7. Bahwa alat yang digunakan untuk mengetes sample urine Terdakwa beserta 3 (tiga) rekannya yaitu menggunakan alat berbentuk kotak putih yang

Hal 14 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



dicelupkan kedalam sample urine yang merupakan alat pembagian dinas di Provost, namun Saksi tidak mengetahui nama alat tersebut.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama maupun kartu identitas ketiga rekan Terdakwa yang ada didalam rumah, namun perempuan yang bersama Terdakwa saat datang bersama Terdakwa mengaku sebagai pacar Terdakwa.

9. Bahwa perkara Terdakwa baru dilimpahkan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 kepada Satpom Lanud Sulaiman karena menunggu disposisi dari Dankorpaskhas.

10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau narkotika jenis lainya serta Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan cara apa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa merasa tidak memiliki tas pinggang warna biru yang berisi alat penghisap sabu, sedangkan barang lain benar milik Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung apa isi tas tersebut, hanya diberitahu isi tas adalah alat penghisap sabu (bong).

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi II:

Nama lengkap : Ipong Sarmani.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Solo, 20 November 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Harvard V No. 2 RT 05 RW
06 Ds. Sulaiman, Kec.
Margahayu, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira awal tahun 1996 Saksi kenal dengan Terdakwa di Jalan Peta Kota Bandung dengan cara dikenalkan oleh kakak Saksi, selanjutnya menjalin hubungan pacaran, dan menikah secara dinas pada hari Minggu tanggal 20 November 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Sdr. Bagas (Saksi-3) yang berumur 20 tahun, Sdri. Devina umur 18

Hal 15 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Sdr. Ramdan umur 6 tahun, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan suami istri.

2. Bahwa sekira akhir tahun 2019 yang hari, tanggal dan bulannya tidak dapat diingat kembali, Saksi pernah menemukan selang plastik ukuran kecil yang panjangnya sekira 10 (sepuluh) cm yang Saksi temukan didalam pakaian dinas Terdakwa berupa plastik klip kecil list merah ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm dan tutup botol yang dilubangi 2 lubang seukuran selang plastik yang Saksi temukan di dapur rumah Saksi yang beralamat di Jl. Harvard V No.2 RT.05 RW.06 Ds. Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. Bandung.

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Terdakwa sudah jarang pulang ke rumah dengan membawa mobil Daihatsu Ayla warna putih namun Saksi-3 pernah melihat mobil tersebut digunakan oleh teman wanita Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan siapa wanita yang sering dibawa ke rumah saat Saksi berjualan di pasar malam tegal lega, lalu dijawab Terdakwa wanita tersebut adalah pacar atau calon istri Terdakwa dan Terdakwa pernah meminta ATM gaji miliknya pada Saksi, selanjutnya Saksi pergi ke Solo Jawa Tengah selama 3 (tiga) hari.

5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi kembali dari Solo Jawa Tengah dan berada di rumah orang tua Saksi di Jalan Peta Kota Bandung, kemudian Saksi menerima telpon dari anak Saksi Saksi-3 dan memberitahukan di rumah dinas Saksi yang berlamat di Jl. Harvard V No. 2 RT. 05/06 Ds. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal berada di dalam rumah, lalu Saksi menelpon atasan Terdakwa Kapten Pas Thyo F.L. (Saksi-1) untuk menyampaikan permasalahan tersebut kemudian Saksi meminta agar Saksi di dampingi oleh anggota Provost, selanjutnya Saksi-1 mengatakan akan mendampingi dengan anggota Provost, namun Saksi diperintahkan agar mendatangi rumah anggota Provost terdekat, kemudian Saksi mengatakan anggota Provost terdekat adalah liting Terdakwa Serka Ruddy Heryadi (Saksi- 9).

6. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendatangi rumah Saksi-9 di Jl. Bronco No. 6 RT. 02/05 Ds. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung, kemudian Saksi menceritakan keadaan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa yang sudah tidak harmonis dan Saksi juga menceritakan ada orang yang tidak dikenal berada didalam rumah Saksi, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk meminta bantuan kepada anggota Provost yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi,

Hal 16 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi disuruh oleh Saksi-9 untuk pulang ke rumah dan apabila ada sesuatu agar Saksi menghubungi Saksi-9.

7. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saat Saksi dan anak Saksi Sdri. Devina pulang kerumah melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal berada di dalam rumah Saksi, kemudia Saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi, setelah beberapa menit Saksi-9 mendatangi rumah Saksi lalu masuk bersama Saksi dan anak Saksi ke ruang tengah rumah, kemudian Saksi bertanya kepada 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan mengatakan : " Kalian siapa ? kok ada didalam rumah saya ", lalu dijawab oleh kedua orang tersebut: " Saya temannya Pak Endro ", lalu anak Saksi Sdri. Devina bertanya: "Bapak saya kemana ?", lalu dijawab oleh kedua orang tersebut Terdakwa sedang keluar rumah untuk membeli makan dengan teman perempuannya.

8. Bahwa kemudian Serka Totok Herlambang (Saksi-10) bersama dengan 4 (empat) orang anggota Pusdiklat Paskhas yang tidak Saksi kenal mendatangi rumah Saksi, setelah Saksi-9 menyuruh kedua orang tersebut untuk berdiri, kemudian Saksi-9 menemukan tas pinggang warna biru milik Terdakwa yang disembunyikan oleh kedua orang yang tidak dikenal tersebut dengan cara disembunyikan di balik punggung pada saat kedua orang tersebut sedang duduk di kursi sofa ruang tengah, lalu Saksi-9 membuka sleting tas tersebut dan melihat isinya secara sepintas tanpa mengeluarkan seluruh isi tas kepada Saksi yang diantaranya ada alat penghisap sabu yang berbentuk gelas kaca kemudian Saksi dan Sdri. Devina pergi ke rumah Saksi-6 untuk menenangkan diri dan Saksi tidak mengetahui keberadaan tas pinggang warna biru milik Terdakwa setelah dipegang oleh Saksi-9, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat informasi Terdakwa pulang ke rumah bersama teman wanitanya dan langsung dibawa ke kantor Mako Korpaskhas bersama teman wanitanya dan 2 (dua) orang rekannya.

9. Bahwa sejak Terdakwa dibawa ke kantor Mako Korpaskhas belum pernah pulang ke rumah karena Terdakwa di tahan di kantor Mako Korpaskhas, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 saat Saksi mendatangi ke kantor Terdakwa, Saksi diberitahu oleh Letda Pom Saragih (Saksi-6) Terdakwa dilimpahkan ke Tahanan Polisi Militer Lanud Sulaiman.

10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau narkotika jenis lainya serta Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal 17 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



11. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi karena ATM gaji Terdakwa Saksi yang pegang dengan alasan yang tidak jelas dan jika di total dari bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

12. Bahwa rekan Terdakwa yang sering mendatangi dan mengajak pergi Terdakwa adalah Serka Dwi Santoso (Dwi Basman).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa saat itu dirumah kosong tidak ada istri dan anak karena sedang berada di rumah orang tua.
2. Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan kepada Saksi 2 akan melaksanakan piket 2 (dua) hari saat terjadi penangkapan.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi III:

Nama lengkap	: Sdr. Bagas Okysulistio.
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 10 Maret 2000.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Harvard V No. 2 RT 05 RW 06 Ds. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga/family sebagai orangtua dan anak, status Saksi sebagai anak pertama dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal bersama sekeluarga berlima yaitu Terdakwa, Sdri. Ipong Sarmani (Saksi-2), dan 2 (dua) orang adik Saksi yang berlatam di komplek TNI AU Lanud Sulaiman tepatnya Jl. Harvard V no 2 Cimariuk Lanud Sulaiman.
3. Bahwa sekira tahun 2016 ketika saya masih duduk di kelas 2 (dua) SMK Saksi pernah menemukan beberapa alat pakai narkoba seperti selang kecil (pipet), alat suntikan bekas, plastik kecil list merah, semacam

Hal 18 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelas kimia kecil berukuran kira kira 7 cm (centimeter) ditas selendang yang biasa dipake Terdakwa sehari hari.

4. Bahwa sekitar tahun 2017 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi sedang dirumah Terdakwa datang bersama rekan kerja Terdakwa yang sering dipanggil Dwi Basman (Serka Dwi Santoso), kemudian Terdakwa bersama rekannya langsung masuk kamar dan mengunci kurang lebih setengah jam Terdakwa keluar dan menyuruh Saksi membeli rokok, setelah membeli rokok Terdakwa langsung pergi lagi bersama rekannya, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan terdapat banyak asap namun bukan asap rokok sehingga Saksi mencurigai asap sejenis narkoba.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Sdr. Exsan pergi mengambil barang dagangan dirumah Saksi, karena oleh Terdakwa Saksi tidak boleh tidur di rumah sehingga Saksi menyuruh saudara Sdr. Exsan sedangkan Saksi menunggu di depan rumah Saksi sambil bersembunyi di balik pohon alpukat, kemudian Saksi melihat Sdr. Exsan ditemui oleh 2 (dua) orang yaitu laki dan perempuan yang tidak dikenal lalu Saksi menelpon Saksi-2 untuk memberitahu ada 2 (dua) orang asing yang menempati rumah, selanjutnya setelah menelpon Saksi pulang ke rumah nenek Saksi yang beralamat di Jl. Peta Kodya Bandung, kemudian kurang lebih 3 jam setelah membereskan barang dagangan di Tegal Lega Saksi menelpon kembali ke Saksi-2 untuk menginformasikan telah terjadi penggerebekan di rumah dan terdapat alat isap sabu, kemudian Saksi pulang ke tempat kejadian perkara.

6. Bahwa selanjutnya saat Saksi sampai dirumah sudah dalam keadaan ramai dan Terdakwa sedang diinterogasi di dapur dan 2 (dua) orang yang sebelumnya Saksi lihat saat saksi mengambil barang dagangan sedang duduk di ruang tamu dan di jaga oleh anggota provost Mako Korpaskhas, lalu Saksi merasa emosi dan memarahi tamu tersebut namun Saksi justru akan dipukul oleh Terdakwa sehingga terjadi keributan, kemudian Saksi dan Saksi-2 diamankan oleh tetangga dan sementara tinggal di rumah Serka Rudi (saksi-9), sehingga saya tidak tahu perkembangan selanjutnya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi dan Saksi-2 kembali ke rumah keadaan rumah dalam keadaan sepi.

7. Bahwa Saksi pergi dari rumah karena perselisihan antara Terdakwa dan Saksi-2 karena memergoki Terdakwa saat sedang menelpon dengan perempuan lain lalu ditanya oleh saksi-2 siapa itu " lalu dijawab Terdakwa " pacar saya calon istri" dan Terdakwa meminta ATM gaji milik Terdakwa dari Saksi-2, dari permasalahan tersebut sehingga Saksi-2 mengajak Saksi beserta adik adik

Hal 19 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pergi dari rumah ke rumah nenek di Solo Jawa Tengah.

8. Bahwa Serka Dwi Santoso sering menemui Terdakwa saat berada di tempat berdagang di Pasar malam Tegal lega, kemudian mengajak keluar Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV:

Nama lengkap : Tania Ruchiyatini.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gg. Sukaresmi RT 01 RW 05
No. 29/201 B, Kel. Cicaheum,
Kec. Kiaracondong, Kota
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2020 Saksi kenal dengan Terdakwa dengan cara dikenalkan oleh Sdri. Esther Herawati (Saksi-8) di depan rumah Saksi sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi diajak oleh Saksi-8 mengembalikan mobil Daihatsu Ayla milik Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Lanud Sulaiman, namun sebelumnya Saksi dan Saksi-8 menjemput Sdr. Asep Hermawan di terminal Leuwi Panjang Kota Bandung, Sdr. Asep Hermawan berdomisili di daerah Cikampek yang ingin berkunjung menemui Saksi-8, Selanjutnya bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa di komplek perumahan Lanud Sulaiman, Kemudian sekira pukul 09.00 WIB tiba di rumah Terdakwa lalu mengetuk rumah Terdakwa yang saat itu hanya ada Terdakwa sedangkan istri dan anak-anak Terdakwa tidak ada.

3. Bahwa Saksi, Saksi-8 dan Sdr. Asep Hermawan masuk lalu duduk di sofa ruang tengah rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berpamitan untuk pergi ke kantor karena sedang piket, selanjutnya Saksi mengobrol dengan Saksi-8 dan Sdr. Asep Hermawan dan memasak mie lalu beristirahat di sofa sambil menunggu Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan berbincang-bincang dengan Saksi, Saksi-8 dan Sdr. Asep Hermawan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-8 keluar rumah untuk membeli makanan

Hal 20 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minuman, sedangkan Saksi dan Sdr. Asep Hermawan menunggu di rumah Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Istri Terdakwa Sdri. Ipong S (Saksi-2), anak perempuannya, 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan datang kerumah Terdakwa lalu Saksi-2 dan anak perempuannya marah-marah dan mengambil 1 (satu) handphone milik Saksi-8 yang ada diatas meja dan membantingnya ke lantai sampai handphone milik Saksi-8 rusak.

5. Bahwa Saksi dan Sdr. Asep Hermawan sedang duduk di sofa kemudian Saksi-2 mengambil tas selempang warna hitam milik Saksi-8 yang berada diatas sofa dan membukanya lalu mengambil KTP milik Saksi-8 yang berada didalam dompet, Selanjutnya Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki mengambil tas pinggang warna biru yang Saksi tidak mengetahui pemiliknya dibawah meja sofa, lalu laki-laki tersebut membuka tas dan mengatakan, " Ini alatnya Bu ", kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 menjawab, " Berarti bener jika selama ini memakai ", lalu laki-laki tersebut bertanya kepada Saksi " Tas ini milik siapa ?" lalu Saksi menjawab " tidak tahu ", Selanjutnya Saksi-2 terlihat kemudian sekitar 10 menit datang 4 (empat) orang yang menggunakan seragam loreng TNI, lalu salah satu laki-laki yang berpakaian preman memberikan tas pinggang warna biru kepada salah satu orang yang datang dengan mengatakan " Dan, barang buktinya ada didalam tas ini", lalu yang menerima menjawab " Ya udah amankan".

6. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah serta menemui orang-orang yang ada dirumah tersebut, lalu Saksi-8 menghampiri Saksi dan menanyakan ada kejadian apa lalu Saksi jawab " sepertinya ditemukan alat penghisap sabu di tas warna biru ", selanjutnya Saksi-8 duduk bersama Saksi dan Sdr. Asep Hermawan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi, Saksi-8, Sdr. Asep Hermawan dan Terdakwa dibawa ke kantor Denma Mako Korpaskhas untuk dimintai keterangan namun Saksi hanya dimintai keterangan secara singkat dan melakukan test urine dan hasilnya negative, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 November sekira pukul 19.00 WIB Saksi, Saksi-8 dan Sdr. Asep Hermawan perintahkan untuk dan Saksi pulang ke rumah Saksi di Cicaheum.

7. Bahwa Saksi-8, Sdr. Asep Hermawan dan Terdakwa juga dilakukan test urine dengan cara diambil sample urinenya oleh petugas, namun hasilnya Saksi tidak mengetahui Hasilnya positif atau negative.

8. Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali berkunjung ke Terdakwa dan Saksi tidak pernah menginap di rumah Terdakwa.

Hal 21 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah memiliki istri dan anak dan Saksi tidak kenal dengan istri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-V:

Nama lengkap : Supriyanto.
Pangkat/NRP : Pelda/514365.
Jabatan : Ba Dukkes Siedukkes.
Kesatuan : Kes Korpaskhas.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 22 Juni 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Catalina I No. 42 RT 03 RW
04, Ds. Sulaiman, Kec.
Margahayu, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira pertengahan tahun 1996 Saksi kenal dengan Terdakwa di Depodiklat saat Terdakwa sedang melaksanakan penampungan di Depodiklat Paskhas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menerima telpon dari Kasi Ops Kapten Pas Thyo FL (Saksi-1) dan memerintahkan Saksi untuk datang ke kantor, kemudian sekira pukul 18.45 WIB Saksi sampai di kantor dan bertemu Saksi-1 lalu Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk berkordinasi dengan Dansatprov (Saksi-7) untuk melaksanakan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya yang tidak Saksi kenal.

3. Bahwa kemudian saat Saksi masuk ke ruangan Saksi-7 lalu duduk di kursi tamu kemudian Saksi melihat barang bukti diatas meja tamu Saksi-7 terdiri dari 3 (tiga) buah gelas kaca kecil yang ujungnya mirip sedotan (bong) dan kotak rokok warna hitam merk magnum yang sempat Saksi buka dengan isian berupa plastik klip kecil list merah ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm yang jumlahnya cukup banyak, selanjutnya Saksi-7 mengatakan kepada Saksi barang yang ada diatas meja merupakan barang bukti yang ditemukan di dalam tas pinggang warna biru milik Terdakwa, kemudian Saksi-7 memerintahkan Saksi untuk melakukan pengetesan urine Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya.

Hal 22 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



4. Bahwa selanjutnya Saksi diberikan alat pengetes urine untuk Narkoba yaitu Monotes sebanyak 4 (empat) buah dan 4 (empat) buah pot plastik bening untuk menampung urine, kemudian Saksi keluar ruangan Saksi-7 lalu saya duduk di ruang staff kantor Provost Denma Mako Korpaskhas lalu Saksi memerintahkan kepada anggota Provost Serka Nurhadi Joko Kuncoro (Saksi-11) dan Kopda Nyoman (Saksi-12) agar mengawal Terdakwa ke kamar mandi untuk diambil sample urine, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) buah pot plastik bening yang akan diisi urine Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah pot plastik bening yang sudah berisi sample urine lalu masuk ke ruang staff kantor Provost Denma Mako Korpaskhas dan meletakkannya diatas meja, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi membuka dan memasukkan alat Monotes kedalam sample urine Terdakwa kemudian 1(satu) menit kemudian Monotes tersebut di angkat dan hasilnya strip 1 (satu) yang menunjukkan positif Metamfetamine dan Amphetamine, lalu Saksi melakukan test kembali dengan alat Monotes dan hasilnya tetap positif Metamfetamine dan Amphetamine, selanjutnya Saksi mengirim pesan dan gambar hasil monotes melalui aplikasi WhatsApp kepada Letda Kes dr. Adhitya Permana Ps. Kaurdukkes Subsikes Sibin Denama Mako Korpaskhas untuk menyampaikan hasil test urine Terdakwa positif Metamfetamine dan Amphetamine, lalu dijawab oleh Letda Kes dr. Adhitya Permana bahwa benar hasilnya positif Metamfetamine dan Amphetamine dan merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-7 yang saat itu ikut menyaksikan Saksi melakukan test urine, Terdakwa positif Metamfetamine dan Amphetamine.

6. Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa sample urine 3 (tiga) rekan Terdakwa dan memberikan 3 (tiga) pot plastik bening kepada anggota Provost yang ada pada saat itu dan memerintahkan agar anggota Provost mengawal ketiga orang tersebut untuk diambil sample urinenya dikamar mandi, lalu tidak lama kemudian ketiga orang rekan Terdakwa masuk ke dalam ruang staff dan meletakkan pot plastik bening berisi urine diatas meja lalu Saksi melakukan pengetesan dengan menggunakan alat Monotes dan hasilnya seluruhnya negatif, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-6 dan Saksi-7, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi pulang ke rumah.

7. Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan hasil test sample urine Terdakwa karena bukan kewenangan Saksi.

8. Bahwa setelah hasil test urine Terdakwa positif Metamfetamine dan Amphetamine, kemudian Terdakwa

Hal 23 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Saksi-6 kemudian keesokan harinya Saksi melihat Terdakwa berada di sel tahanan piketan Denma Mako Korpaskhas.

9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau narkotika jenis lainya serta Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan cara apa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, namun kemungkinan menggunakan alat hisap berbentuk gelas kaca kecil yang ujungnya mirip sedotan (bong) yang merupakan barang bukti Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa pada saat mengambil urine tidak sendirian, akan tetapi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya.
2. Terdakwa tidak merasa menyerahkan urinenya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-VI:

Nama lengkap	: Gerhana Indra Putra Saragih.
Pangkat/NRP	: Letda Pom/523598.
Jabatan	: Ps. Kasi Pamfik Satpov.
Kesatuan	: Denma Korpaskhas.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 26 Agustus 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Caswara Lanud Sulaiman Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira akhir tahun 2019 Saksi kenal dengan Terdakwa di Mako Korpaskhas saat mulai berdinan di Satprov Denma Mako Korpaskhas dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 7 November 2020 pukul 14.00 WIB Saksi menerima telepon dari Serka Rudi Setyawan anggota Intel Denma Mako Korpaskhas yang melaporkan informasi penemuan barang bukti narkoba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi menelpon Kopda Nyoman Juliawan (saksi-12) yang sedang melaksanakan piket di kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dan memerintahkan agar Saksi-12 pergi ke rumah Terdakwa di Komplek Cimariuk Lanud Sulaiman untuk menelusuri laporan yang saya terima dari Serka Rudi Setyawan, kemudian Saksi menelpon Peltu Didik dan Dansatprov

Hal 24 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denma Mako Korpaskhas untuk menyampaikan laporan tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi datang ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dan melihat Dansatprov, Kapten Pas Thyo FL (Saksi-1), Peltu Didik, Serka Nurhadi Joko Kuncoro (Saksi-11), Serka Rudi Setyawan, Kopka Irwan Samaila, Kopda Nyoman Juliawan (saksi-12) dan Praka Sugeng, kemudian Saksi masuk kedalam ruang kerja lalu Kopda Nyoman Juliawan datang kepada Saksi untuk menyerahkan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa tas pinggang warna biru, selanjutnya setelah saya menerima tas tersebut lalu diletakan diatas meja kerja Saksi dan melaporkannya kepada Dansatprov Kapten Pom Tri Wibowo (Saksi-7).

4. Bahwa kemudian Saksi-7 masuk kedalam ruangan Saksi lalu mengambil dan membuka isi tas pinggang warna biru milik Terdakwa dan menggelarnya di lantai ruangan kerja Saksi, adapun isi dari tas pinggang warna biru milik Terdakwa yaitu:

- a. 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu berjenis kaca.
- b. 1 (satu) buah Sedotan plastik warna putih.
- c. 2 (dua) buah Sedotan palstik warna hitam.
- d. 3 (tiga) buah Korek gas warna Biru, Kuning dan Hijau.
- e. 2 (dua) buah Gunting kecil warna Biru dan Hitam.
- f. 1 (satu) botol kecil Sampo dari Eva Hotel Group.
- g. 1 (satu) botol kecil Sampo dari Citi Hub Hotel.
- h. 1 (satu) buah Sabun yang masih dalam kemasannya merk Ryen Savoun Doux.
- i. 1 (satu) buah plastik Klip.
- j. 1 (satu) buah Kotak rokok Dji Sam Soe yang berisi Jarum Pentul dan Peniti.
- k. 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap yang terdiri dari 4 (empat) buah pipa kaca kecil berbentuk gayung ukuran 4,5 cm, 1 (satu) buah Pipet warna merah, 1 (satu) sedotan plastik warna putih ukuran 5,5 cm dan 2 (dua) sedotan plastik warna hitam ukuran 8 cm dan 6 cm.
- l. 1 (satu) buah Tas kain warna merah label Eva Hotel Group yang berisikan Pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai.
- m. 4 (empat) lembar Tissue warna putih.

Setelah menggelar isi tas kemudian Saksi-7 memasukan kembali ke dalam tas dan membawanya ke dalam ruang kerja Saksi-7.

Hal 25 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi meminta keterangan Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa Sdr. Asep Hermawan, Sdri. Tania Ruchiyatini (Saksi-4) dan Sdri. Esther Herawati (Saksi-8) yang saat kejadian penemuan tas pinggang warna biru di rumah Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian sekira hari Minggu pukul 04.30 WIB Saksi pulang ke Mess Caswara dan kembali ke kantor pada siang harinya sekira pukul 10.00 WIB untuk meminta keterangan tambahan dari Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa sampai dengan sekira pukul 17.00 WIB, lalu hasil dari keterangan tersebut Saksi tuangkan kedalam bentuk Berita Acara wawancara (BAW), selanjutnya Saksi melaporkan dan menyerahkan kepada Saksi-7, kemudian Saksi-7 memerintahkan agar 3 (tiga) orang rekan Terdakwa untuk pulang namun untuk Terdakwa ditiptkan di Pos Jaga Mako Korpaskhas, selanjutnya Saksi memerintahkan Serka Kurnia untuk menitipkan Terdakwa ke piket Pos Jaga Mako Korpaskhas, kemudian Saksi pulang ke Mess Caswara.

6. Bahwa pada saat isi tas pinggang warna biru di gelar dilantai ruangan oleh Saksi-7, Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa tidak ikut menyaksikan, karena berada di ruang staff kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas.

7. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tas pinggang warna biru milik Terdakwa tetapi isinya milik rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Ivan di daerah Cibaduyut bandung.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Ivan merupakan orang yang sama atau bernama asli Sdr. Asep Hermawan, karena rekan Terdakwa yang saat ikut ditangkap bersama Terdakwa bernama Sdr. Asep Hermawan yang sesuai namanya pada Kartu Tanda penduduk (KTP), dan sampai saat ini Saksi belum bisa menghubungi Sdr. Asep Hermawan karena nomor telepon yang diberikan sudah tidak aktif lagi dan tidak tahu keberadaannya saat ini.

9. Bahwa Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi hasil test sample urine Terdakwa positif Metamfetamine dan Amphetamine, sedangkan untuk 3 (tiga) orang rekan Terdakwa hasilnya negatif, namun Saksi tidak melihat pada saat pengambilan urine dan saat pengetesan sample urine karena Saksi belum sampai di kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah tas pinggang warna biru dibawa ke ruang Saksi-7, namun pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-7 memerintahkan Saksi untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Sulaiman dengan membawa surat pelimpahan perkara

Hal 26 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dandenma Mako Korpaskhas, beserta Terdakwa dan barang bukti berupa tas pinggang warna biru beserta isinya, kemudian Saksi menerima tas pinggang warna biru beserta isinya dari Saksi-7 untuk diserahkan ke Satpom Lanud Sulaiman.

11. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sekira 4 (empat) hari sebelum kejadian penemuan barang bukti berupa tas pinggang warna biru dirumahnya atau sebelum Terdakwa dibawa ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dan dilakukan test sample urine.

12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu atau narkoba jenis lainnya.

13. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Ivan di kontrakan milik Sdr. Ivan di daerah Cibaduyut Bandung.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan dengan cara apa Terdakwa menggunakan sabu-sabu.

15. Bahwa sebagai barang bukti Saksi menerima dari Dansatprov berupa alat monotes dan 1 (satu) pot plastik bening berisi sample urine milik Terdakwa, bersamaan dengan tas pinggang warna biru milik Terdakwa dan diserahkan kepada Satpom Lanud Sulaiman sedangkan barang bukti berupa handphone milik Terdakwa tidak ada karena handphone miiiknya hilang pada saat terjadi keributan dirumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-VII:

Nama lengkap	: Tri Wibowo.
Pangkat/NRP	: Kapten Pom/516702.
Jabatan	: Dansatpov.
Kesatuan	: Denma Mako Korpaskhas.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 10 April 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Sukasari Gg. Merpati II No. 9, RT 02 RW 02, Kel. Pajajaran, Kec. Cicendo Lanud Husein Satranegara Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 Saksi kenal dengan Terdakwa saat dibawa ke kantor

Hal 27 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satprov Denma Mako Korpaskhas untuk dimintai keterangan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 15.52 WIB Letda Pom Gerhana Indra Putra Saragih (Saksi-6) menelpon Saksi namun tidak terangkat, selanjutnya Saksi menelpon balik Saksi-12 namun tidak diangkat juga akhirnya Saksi menelpon Kopka Irwan Samaila dan memperoleh informasi di rumah Terdakwa telah ditemukan alat hisap sabu, lalu Kopka Irwan Samaila mengirim melalui pesan Whatsapp foto-foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) rekan Terdakwa Sdri. Esther Herawati (Saksi-8), Sdri. Tania Ruchiyatini (Saksi-4) dan Sdr. Asep Hermawan yang berada di rumah Terdakwa dan foto alat hisap sabu.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi tiba di kantor Saksi di Satprov Denma mako Korpaskhas dan melihat Kapten Pas Thyo FL (Saksi-1), Peltu Didik, Serka Nurhadi Joko Kuncoro (Saksi-11), Serka Rudi Setyawan, Kopka Irwan Samaila, Kopda Nyoman Juliawan (Saksi-12) dan Praka Sugeng, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-8, dan Sdr. Asep Hermawan, selanjutnya Saksi-6 melaporkan tentang tas pinggang warna biru yang menurut informasi dari Kopka Irwan Samaila tas pinggang warna biru tersebut milik Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam ruangan Saksi-6 untuk mengambil tas, membuka dan menggelar isi tas tersebut di lantai ruangan Saksi-6, adapun isi tas pinggang warna biru Terdakwa yaitu:

- a. 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu berjenis kaca.
- b. 1 (satu) buah Sedotan plastik warna putih.
- c. 2 (dua) buah Sedotan plastik warna hitam.
- d. 3 (tiga) buah Korek gas warna Biru, Kuning dan Hijau.
- e. 2 (dua) buah Gunting kecil warna Biru dan Hitam.
- f. 1 (satu) botol kecil Sampo dari Eva Hotel Group.
- g. 1 (satu) botol kecil Sampo dari Citi Hub Hotel.
- h. 1 (satu) buah Sabun yang masih dalam kemasannya merk Ryen Savoun Doux.
- i. 1 (satu) buah plastik Klip.
- j. 1 (satu) buah Kotak rokok Dji Sam Soe yang berisi Jarum Pentul dan Peniti.
- k. 1 (satu) Kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap yang terdiri dari 4 (empat) buah pipa kaca kecil berbentuk gayung ukuran 4,5 cm, 1 (satu) buah Pipet warna merah, 1 (satu) sedotan plastik warna

Hal 28 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih ukuran 5,5 cm dan 2 (dua) sedotan plastik warna hitam ukuran 8 cm dan 6 cm.

- I. 1 (satu) buah Tas kain warna merah label Eva Hotel Group yang berisikan Pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai.
- m. 4 (empat) lembar Tissue warna putih.

Selanjutnya Saksi memasukan kembali isi tas milik Terdakwa dengan dibantu Praka Sugeng anggota Satprov talu dibawa ke dalam ruang kerja Saksi, taiu Saksi dan Praka Sugeng menggelar kembali isi tas pinggang warna biru milik Terdakwa diatas meja tamu ruang kerja Saksi

5. Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Saksi-1 untuk melaksanakan tes sample urine milik Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa, lalu Saksi-1 menelpon anggota Kesehatan di Satkes Denma Mako Korpaskhas Pelda Supriyanto (Saksi- 5) untuk datang ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas, lalu sekira pukul pukul 18.45 WIB Saksi-5 tiba kemudian Saksi berkoordinasi untuk pengambilan sample urine dan Saksi menyerahkan alat pengetes urine untuk Narkoba bernama Monotes sebanyak 5 (lima) buah pembagian dari dinas yang dialokasikan untuk Satprov Denma Mako Korpaskhas dan 4 (empat) buah pot plastik bening untuk menampung urine.

6. Bahwa Saksi memerintahkan Saksi-11 dan Saksi-12 untuk mengawal Terdakwa mengambil sample urinenya, setelah pengambilan urine karena terlau sedikit Saksi memerintahkan kembali Saksi-11 dan Saksi-12 untuk mengawal kembali Terdakwa mengambil sample urinenya kembali, Selanjutnya di ruang staff urtu Satprov Denma Mako Korpaskhas Saksi-5 memasukan alat test narkoba yaitu monotes kedalam pot plastik bening berisi sample urine milik Terdakwa kemudian 1 (satu) menit kemudian diangkat dan menunjukkan hasil positif Metamfetamine dan Amphetamine, karena merasa kurang puas Saksi-5 memasukan kembali alat monotes kedalam sample urine milik Terdakwa namun hasilnya tetap positif, pengesanan tersebut disaksikan juga oleh Saksi-11, kemudian Saksi-5 juga melaporkan hasilnya melalui via pesan WhatsApp kepada Letda Kes dr. Adhitya Permana selaku Ps. Kaurdukkes Subsikes Sibin Denama Mako Korpaskhas.

7. Bahwa pengambilan sample urine milik 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yang dikawal oleh anggota Provost saat pengambilan sample urine tersebut ke kamar mandi, semuanya menggunakan pot plastik bening untuk menampung sample urinenya. Setelah pot plastik bening milik ketiga rekan Terdakwa dikumpulkan diatas meja staff urtu kemudian Saksi-5 memasukan alat

Hal 29 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



monotes kedalam urine tersebut dan seluruhnya hasilnya negatif.

8. Bahwa kemudian Saksi-6 meminta keterangan dari Tersangka dan 3 (tiga) orang rekannya selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Asintel Korpaskhas datang dan masuk kedalam ruangan Saksi lalu Terdakwa dipanggil menghadap Asintel Korpaskhas dan semua alat bukti sudah digelar diatas meja kerja Saksi, kemudian Terdakwa di Tanya mengenai isi dari Tas milik Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Asintel Korpaskhas meninggalkan kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas, lalu Saksi beserta piket Provost membawa dan mengamankan Terdakwa di sel piketan Mako Korpaskhas, kemudian Saksi mendampingi Saksi-6 untuk memintai keterangan dari Saksi-8 dan Sdr. Asep Heimawan, lalu pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 Saksi pulang ke rumah.

9. Bahwa selanjutnya sekira sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendatangi kembali kantor Satprov untuk mendampingi Saksi-6 melanjutkan pemeriksaan Terdakwa, Saksi-8 dan Sdr. Asep Hermawan, kemudian sekira sore hari Saksi memerintahkan Saksi-8, Sdr. Asep Hermawan dan Sdr. Tania Ruchiyatini (Saksi-4) untuk pulang namun dengan syarat handphone selalu aktif dan apabila diperlukan dapat dengan mudah dihubungi.

10. Bahwa alat monotes yang di pergunakan untuk mengetes kandungan narkoba didalam urine Terdakwa menunjukan strip 1 yang artinya positif pada kolom warna orange Metamfetamine dan kolom warna hijau Amphetamine, Selain itu Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan bersama Sdr. Ivan yang bertempat di rumah kontrakan Sdr. Ivan di daerah Cibaduyut.

11. Bahwa belum pernah bertemu atau melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Ivan dan tidak pernah mendatangi atau memerintahkan anggota Satprov Denma Mako Korpaskhas untuk datang ke rumah kontrakan Sdr. Ivan atau menyuruh Terdakwa menunjukan rumah kontrakan tersebut karena menurut Saksi pengakuan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan telah ditemukannya tas pinggang warna biru milik Terdakwa di rumah dinas Terdakwa yang berisi alat-alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sudah cukup bukti.

12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu atau narkoba jenis lainnya serta Saksi tidak mengetahui kapan, dimana

Hal 30 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara apa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

13. Bahwa hubungan Terdakwa dengan 3 (tiga) rekan hanya sebagai teman biasa saja dituar dinas

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari Terdakwa baik didalam maupun diluar kedinasan.

15. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 perkara Terdakwa baru dilimpahkan kepada Satpom Lanud Sulaiman adalah merupakan kebijakan pimpinan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-VIII:

Nama lengkap : Esther Herawati.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Maret 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Gg. Sukaresmi RT 01 RW 05,
Kel. Cicaheum, Kec.
Kiaracondong, Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira tahun 2017 Saksi kenal dengan Terdakwa saat berada di rumah kost Saksi yang beralamat di Jl. H. Samsudin BKR Kota Bandung dengan cara dikenalkan oleh rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Masmin, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan piket Saksi menelpon Terdakwa lalu datang bersama Sdr. Tania (Saksi-4) dan Sdr. Asep Hermawan ke rumah Terdakwa di komplek Cimariuk Lanud Sulaiman karena akan mengembalikan mobil Ayla warna putih milik Terdakwa yang Saksi pinjam, kondisi di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa saja tidak ada istri Terdakwa Sdr. Ipong Sarmani (Saksi-2) maupun anak-anaknya.

3. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan masuk ke dalam rumah oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berpamitan untuk kembali ke kantornya untuk melaksanakan piket dan berjanji siang harinya akan kembali pulang untuk mengantar kami pulang ke rumah saya di Cicaheum, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan berbincang-bincang

Hal 31 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



dengan Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi keluar rumah untuk membeli makanan dan minuman, sedangkan Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan menunggu di rumah Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi dan Terdakwa pergi dengan mengendarai mobil, kemudian Terdakwa menerima telpon dari seseorang untuk segera pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi melihat sekitar 11 (delapan) anggota TNI dan 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Sdri. Tania (Saksi-4) dan Sdr. Asep Hermawan.

5. Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil menuju ruang tamu rumah Terdakwa dan berbicara dengan Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan lalu Saksi-4 mengatakan didalam tas Terdakwa terdapat alat penghisap sabu (bong), lalu Saksi melihat tas selempang warna hitam milik Saksi dan tas pinggang warna biru milik Terdakwa sudah dipegang oleh anggota TNI berpakaian loreng yang tidak Saksi kenal.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi, Saksi-4, Sdr. Asep Hermawan dan Terdakwa dibawa ke kantor Denma Mako Korpaskhas untuk dimintai keterangan oleh Letda Pom Saragih (Saksi-6) lalu Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Asep melakukan test urine, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya, namun pertanyaan dari bapak Tio dan Saksi-6 mengapa hasil tes urine Terdakwa positif narkoba jenis sabu-sabu lalu menanyakan siapa rekan Terdakwa yang menggunakan narkoba, lalu Saksi menjawab tidak tahu, kemudian Saksi ditanya kembali tentang alat penghisap sabu (bong) milik siapa, lalu Saksi menjawab tidak tahu siapa pemiliknya, kemudian Saksi dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Saksi-6 dan Saksi tandatangani, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan diperintahkan untuk pulang.

7. Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB pada saat meminjam mobil untuk menjemput teman di Cikampek dengan cara bertemu dengan Terdakwa di Borma Sayati Jalan Raya Kop, selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dan setelah sampai ke rumah Terdakwa Saksi langsung pergi tanpa masuk ke rumah Terdakwa, kemudian kedua pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB untuk mengembalikan mobil bersama Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan.

Hal 32 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah memiliki istri dan anak namun Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 sedangkan status Saksi saat ini belum menikah.

9. Bahwa Saksi pernah menanyakan keberadaan Saksi-2 dan anak Terdakwa, namun Terdakwa selalu menjawab sedang ke rumah orang tua Saksi-2.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dan pemilik alat penghisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam tas pinggang warna biru milik Terdakwa.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau narkotika jenis lainnya, Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan cara apa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-IX:

Nama lengkap : Ruddy Heryadi.
Pangkat/NRP : Serka/520425.
Jabatan : Ba Adminu Urdoksip Set.
Kesatuan : Denma Mako Korpaskhas.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bronco No.6 RT 02 RW 05,
Ds. Sulaiman, Kec. Margahayu
Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1995 Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan satu liting saat Dikmata PK A-31, dan rumah Saksi bersebelahan dengan Terdakwa di Komplek Cimariuk Lanud Sulaiman namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sdri. Ipong Sarmani (Saksi-2) menelpon kepada Saksi dan ingin berkunjung ke rumah Saksi untuk membicarakan permasalahan rumah tangga dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 datang dan menceritakan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-2 pulang.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Saksi menerima telepon dari Saksi-2 dan mengatakan ada orang yang tidak di kenal oleh Saksi berada di dalam

Hal 33 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dan meminta kepada Saksi mendatangi rumah Terdakwa, lalu Saksi datang dan masuk ke dalam rumah dan melihat ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan di ruang tengah sedang duduk di sofa, sedangkan Terdakwa tidak ada dirumah tersebut.

4. Bahwa kemudian Serka Totok Herlambang (Saksi-10) yang berdinis di Pusdiklat Paskhas dan 4 (empat) orang anggota TNI AU yang tidak Saksi kenal memasuki rumah Terdakwa, Selanjutnya Saksi dan Saksi-10 memeriksa identitas kedua orang tersebut, namun saat kedua orang tersebut berdiri Saksi melihat 1(satu) buah tas pinggang warna biru disembunyikan di balik punggung laki-laki, lalu tas tersebut Saksi ambil, membuka sletingnya dan melihat didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dan sebuah barang mirip gelas kecil terbuat dari kaca yang ujungnya seperti sedotan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-2 tentang pemilik tas tersebut, lalu Saksi-2 menjawab milik Terdakwa, lalu Saksi memperlihatkan isi tas tanpa mengeluarkan barang-barangnya dari dalam tas kepada Saksi-2, selanjutnya tas pinggang warna biru Saksi serahkan kepada Saksi-10, kemudian Saksi-10 juga melihat isi tas tersebut, lalu meletakkan diatas sofa, kemudian beberapa menit kemudian Saksi dan Saksi-10 keluar dari rumah dan duduk dihalaman rumah Terdakwa.

6. Bahwa kemudian anggota Intel Mako Korpaskhas Serka Rudi Setiawan mendatangi rumah Terdakwa, Kopda Nyoman (Saksi-12) dengan menggunakan pakaian dinas, Serka Nurhadi Joko (Saksi-11) dan Kopka Iwan Samaila yang menggunakan pakaian preman, selanjutnya Saksi menyerahkan kepada Saksi-11 tas pinggang warna biru milik Terdakwa, kemudian pulang karena Saksi merasa sudah ada yang menanganinya.

7. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dibawa oleh Provost Denma Mako Korpaskhas dari rumahnya menuju kantor Provost Denma Mako Korpaskhas.

8. Bahwa Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau narkotika jenis lainnya, Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan cara apa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-X:

Hal 34 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Totok Herlambang
Pangkat/NRP : Serka / 514216.
Jabatan : Batih Satdik Purrat.
Kesatuan : Pusdiklat Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 September 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Salamanjah RT 004 RW 001 Ds. Jatisari Kec. Canguang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali Saksi kenal dengan Terdakwa saat bertempat tinggal di kompleks Cimariuk Lanud Sulaiman, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 7 November 2020 sekira sebelum Ashar Saksi yang sedang berada di Piket Satdikpurat Pusdiklat Paskhas tiba-tiba anak perempuan dan anak laki-laki Terdakwa mendatangi Saksi namun Saksi tidak mengetahui namanya, kemudian anak perempuan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Om minta tolong ada orang yang tidak dikenal masuk rumah saya tanpa ijin, lalu Saksi bertanya "Berapa orang ?" kemudian dijawab" 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan", selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari piket Satdikpurat Pusdiklat Paskhas.
3. Bahwa kemudian setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa lalu bertemu dengan Sdri. Ipong Sarmani (Saksi-2) isteri dari Terdakwa dan Serka Rudi (Saksi-9), lalu Saksi-9 mengatakan kepada Saksi " Mas tenang mas, ini masalah keluarga", namun Saksi melihat didalam rumah terdapat 2 (dua) orang yaitu 1 (orang) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, Kemudian Saksi bertanya kepada laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut bagaimana bisa masuk ke rumah Terdakwa dan dijawab dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-9 agar menelpon ke Pam Mako, lalu Saksi-9 menjawab sudah Saksi-9 telpon, selanjutnya Saksi kembali lagi ke Piket Satdik Purrat Pusdiklat Paskhas. Karena harus stanby dikarenakan pada hari itu ada kegiatan pendidikan komando.
4. Bahwa tamu yang berda di rumah Terdakwa masing-masing membawa tas, laki-laki membawa tas pinggang ukuran kecil, kemudian Saksi juga memerintahkan membuka tasnya namun isinya hanya rokok dan korek api, sedangkan tamu perempuan yang juga membawa tas saat diperintahkan oleh Saksi

Hal 35 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tas berisi ada alat-alat kosmetik dan tidak ada senjata tajam.

5. Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Serma Rudi anggota Pam Mako Korpaskhas yang berpakaian preman saat keluar dan meninggalkan rumah Terdakwa dan tidak melihat Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-XI:

Nama lengkap : Nurhadi Joko Kuncoro.
Pangkat/NRP : Serka/523988.
Jabatan : Ba Prov Sigaktib Satprov.
Kesatuan : Denma Korpaskhas.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 15 September 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Albatros II No. 8 RT 04 RW
04 Ds. Sulaiman, Kec.
Margahayu, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira awal tahun 2015 Saksi kenal dengan Terdakwa yang sama-sama berdinis di Mako Korpaskhas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menerima telpon dari senior Peltu Didik Subroto di kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dan memerintahkan untuk mendampingi anggota Provost yang sedang melaksanakan piket Kopda Nyoman Juliawan (Saksi-12) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Harvard V No. 2 RT. 05/06 Ds. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung karena adanya keributan dirumah tersebut.

3. Bahwa kemudian Saksi mendatangi kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dengan menggunakan pakaian preman bersama dengan Saksi-12 menuju ke rmh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan Saksi-12 tiba dirumah Terdakwa dan di halaman rumah Terdakwa sudah ada Serka Ruddy Herriyadi (Saksi-9) dan Serka Rudi Setyawan yang sedang duduk di depan rumah dan 2 (dua) orang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal duduk dilantai ruang tamu rumah Terdakwa.

4. Bahwa Saksi-9 mengatakan kepada Saksi adanya 2 (dua) orang yang tidak dikenal berada didalam rumah

Hal 36 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Terdakwa dan ditemukan tas pinggang warna biru berisi alat-alat hisap sabu (bong), kemudian tas tersebut diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi membuka isi tas tersebut lalu menggelar diatas kap mobil di halaman rumah dinas Terdakwa atas inisiatif saya sendiri dan tidak ada perintah dari siapapun dengan tujuan Saksi ingin memastikan ucapan Saksi-9 dengan disaksikan oleh Saksi-9, Serka Rudi Setyawan dan Saksi-12.

5. Bahwa isi dari tas pinggang warna biru :
- 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu berjenis kaca.
 - 1 (satu) buah Sedotan plastik warna putih.
 - 2 (dua) buah Sedotan palstik warna hitam.
 - 3 (tiga) buah Korek gas warna Biru, Kuning dan Hijau.
 - 2 (dua) buah Gunting kecil warna Biru dan Hitam.
 - 1 (satu) botol kecil Sampo dari Eva Hotel Group.
 - 1 (satu) botol kecil Sampo dari Citi Hub Hotel.
 - 1 (satu) buah Sabun yang masih dalam kemasannya merk Ryen Savoun Doux.
 - 1 (satu) buah plastik Klip.
 - 1 (satu) buah Kotak rokok Dji Sam Soe yang berisi Jarum Pentul dan Peniti.
 - 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap yang terdiri dari 4 (empat) buah pipa kaca kecil berbentuk gayung ukuran 4,5 cm, 1 (satu) buah Pipet warna merah, 1 (satu) sedotan plastik warna putih ukuran 5,5 cm dan 2 (dua) sedotan plastik warna hitam ukuran 8 cm dan 6 cm.
 - 1 (satu) buah Tas kain warna merah label Eva Hotel Group yang berisikan Pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai.
 - 4 (empat) lembar Tissue warna putih.

Kemudian Saksi memasukan kembali isi tas yang telah digelar diatas kap mobil kedalam tas pinggang warna biru, lalu Saksi memerintahkan Saksi-12 untuk mengamankan dan memegang tas pinggang warna biru untuk dibawa ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas.

6. Bahwa kemudian Kapten Pas Thyo FL (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Alya warna putih beserta seorang perempuan datang kemudian turun dari mobil, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ke dapur dengan didampingi Saksi dan Saksi-12 selanjutnya Saksi-1 menanyakan siapa orang-orang yang berada di rumah Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa orang tersebut

Hal 37 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdri. Tania (Saksi-4) dan Sdr. Asep Hermawan, lalu Saksi-1 menanyakan tentang pemilik tas beserta isinya kepada Terdakwa, lalu dijawab oleh Terdakwa tas tersebut milik rekannya, namun bukan rekan yang sedang berada didalam rumahnya.

7. Bahwa Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa, Saksi-4, Saksi-8 dan Sdr. Asep Hermawan ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dengan menggunakan kendaraan jenis APV milik Denma Mako Korpaskhas yang dikendarai oleh Serka Kholik, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi-8 dan Sdr. Asep Hermawan beserta barang bukti tas pinggang warna biru tiba di kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas selanjutnya Letda Pom Saragih (Saksi-6) dan Dansatprov Denma Mako Korpaskhas (Saksi-7) memanggil piket kesehatan Satprov Denma Mako Korpaskhas Pelda Supriyanto (Saksi-5) untuk melaksanakan pengambilan sample urine.

8. Bahwa Saksi dan Praka Sugeng diperintahkan Saksi-7 untuk mengawal dan mengawasi Terdakwa dalam pengambilan sample urinenya dikamar mandi belakang kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dengan menggunakan pot plastik bening yang Saksi tidak mengetahui darimana pot plastik bening tersebut, karena pot plastik bening tersebut sudah ada diatas meja ruang staff kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas, Selanjutnya Saksi berdiri dibelakang Terdakwa saat pengambilan urine dan dimasukkan kedalam pot plastik bening di kamar mandi dan kemudian dibawa sendiri oleh Terdakwa dan diletakan diatas meja ruang staff Satprov Denma Mako Korpaskhas dan Saksi-5 sudah berada di ruangan.

9. Bahwa kemudian Terdakwa Saksi-4, Saksi-8 dan Sdr. Asep Hermawan dikumpulkan di ruang Pamfik sedangkan Saksi berdiri diruang staff Satprov Denma Mako Korpaskhas bersama Saksi-7 dan Saksi-5 dan menyaksikan pengetesan urine milik Terdakwa oleh Saksi-5 dengan menggunakan alat tes narkoba monotest pembagian dinas di Satprov Denma Mako Korpaskhas dengan cara menyelupkan alat tersebut kedalam sample urine dan Saksi melihat hasilnya menunjukkan strip satu yang menu rut Saksi-5 menandakan positif narkotika, kemudian setelah itu Saksi izin pulang ke Saksi-7 karena Saksi menerima telepon dari istri ada tamu di rumah saya.

10. Bahwa tas pinggang warna biru yang dibawa Saksi-12 diletakan diruangan Saksi-6 namun selanjutnya Saksi tidak mengetahui keberadaan tas tersebut.

Hal 38 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa namun dengan melihat isi tas pinggang warna biru yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa berisi alat hisap sabu-sabu dan plastik kecil bekas sabu-sabu, kemungkinan yang digunakan oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu.

12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu atau narkoba jenis lain serta Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan cara apa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-XII:

Nama lengkap : Nyoman Juliawan.
Pangkat/NRP : Kopda/538940.
Jabatan : Ta Prov Satprov.
Kesatuan : Denma Korpaskhas.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 15 September 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Dakota Blok B No. 45 RT 01
RW 02, Ds. Sulaiman, Kec.
Margahayu, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa sekira akhir tahun 2018 Saksi kenal dengan Terdakwa saat berdinan di Mako Korpaskhas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 saat sedang melaksanakan piket di Kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi menerima telpon dari Dansatprov Denma Mako Korpaskhas Kapten Pom Tri Wibowo (Saksi-7) yang memerintahkan Saksi untuk mendatangi rumah Terdakwa di komplek Cimariuk Lanud Sulaiman karena ada permasalahan di rumah Terdakwa, selanjutnya sebelum berangkat kerumah Terdakwa Saksi bertemu dengan anggota Satprov Denma Mako Korpaskhas Serka Nurhadi Joko Kuncoro (Saksi-11) di kantor lalu bersama-sama berangkat ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-11.

3. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan Saksi-11 tiba dirumah Terdakwa, kemudian Saksi melihat Serka Ruddy Herriyadi (Saksi-9) dan Serka Rudi Setyawan duduk di depan rumah, lalu Saksi melihat Kapten Pas

Hal 39 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thyo FL (Saksi-1) juga datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

4. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan Saksi-11 untuk mengamankan dan membawa tas pinggang warna biru yang Saksi tidak tahu pemiliknya, namun Saksi-11 mengatakan tas tersebut adalah barang bukti, selanjutnya setelah Saksi menerima tas dari Saksi-11 beberapa menit kemudian Saksi-11 mengambil kembali tas pinggang warna biru tersebut melihat isinya, lalu Saksi-11 membuka dan mengeluarkannya diatas kap mobil yang berada di halaman rumah dinas Terdakwa disaksikan oleh Saksi, Saksi-9 dan Serka Rudi Setyawan, kemudian Saksi diperintah oleh Saksi-11 untuk memfoto barang bukti yang digelar diatas kap mobil lalu dikirimkan via pesan WhatsApp ke Saksi-7 sebagai laporan namun saat ini Saksi sudah tidak menyimpan foto tersebut karena terhapus akibat memori handphone yang penuh dan harus menghapus separuh data yang tersimpan.

5. Bahwa barang yang digelar diatas kap mobil diantara 3 (tiga) buah alat penghisap sabu berjenis kaca (bong) dan beberapa sedotan kecil namun selain itu Saksi tidak mengingatnya, kemudian Saksi-11 memasukan kembali isi tas kedalam tas pinggang warna biru dan langsung menutup tas tersebut dan memerintahkan Saksi untuk membawanya, selanjutnya Saksi pergi ke kantor Pusdiklat Paskhas karena diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mengamankan sepeda motor Saksi-1

6. Bahwa saat kembali ke rumah Terdakwa Saksi melihat mobil Daihatsu Alya warna putih milik Terdakwa sudah berada di depan rumah dan didalamnya berada 1 (satu) orang perempuan namun Saksi tidak melihat Terdakwa, selanjutnya Saksi-11 memerintahkan Saksi untuk masuk ke ruang dapur rumah Terdakwa untuk mengawasi Saksi-1 dan Terdakwa yang sedang berbincang-bincang di meja makan dapur, namun saat melintas di ruang tamu Saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu 1(satu) orang laki-laki dan 1(satu) orang perempuan yang tidak Saksi kenal duduk dilantai ruang tamu, kemudian Saksi-11 menyusul kedalam dapur dan mendekati Saksi-1 dan Terdakwa, lalu Saksi-1 memerintahkan untuk melanjutkan dikantor saja, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-11, Saksi dan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa dibawa ke kantor kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas.

7. Bahwa sekira pukul 18.10 WIB Saksi tiba di kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dan menyerahkan tas pinggang warna biru kepada selaku Ps. Kasi Pamfik Satprov Denma Mako Korpaskhas Letda pom Saragih (Saksi-6) di ruang Pamfik kantor Satprov Denma Mako

Hal 40 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korpaskhas, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi, Saksi-11 dan Praka Sugeng diperintahkan oleh Saksi-7 mengawal dan mengawasi Terdakwa untuk pengambilan sample urine di kamar mandi, lalu Saksi memfoto Terdakwa saat memasukkan sample urine dan melihat Terdakwa membawa sendiri gelas plastik bening yang sudah berisi urine dan diletakan diatas meja ruang staff kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dan Saksi-7 dan Pelda Supriyanto Ba Dukkes Siedukkes sudah menunggu diruangan tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak melihat saat pengetesan sample urine milik Terdakwa diruang staff Satprov Denma Mako Korpaskhas, tidak mengetahui siapa yang melakukan pengetesan sample urine, tidak mengetahui hasil dari pengetesan sample urine milik Terdakwa, dan Saksi tidak ikut menyaksikannya.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkotika apa yang digunakan oleh Terdakwa, namun dengan melihat isi tas pinggang warna biru yang ditemukan di dalam Terdakwa yang berisi 3 (tiga) gelas kaca kecil yang bagian atasnya menyerupai sedotan alat untuk menghisap sabu-sabu, kemungkinan Terdakwa menggunakan sabu-sabu.

10. Bahwa 3 (tiga) rekan Terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki saat pengambilan sample urine dan sampai dilakukan pengetesan dikawal oleh Praka Sugeng.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau narkotika jenis lainya serta Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan cara apa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

12. Bahwa Terdakwa hanya dimintai keterangan bersama ketiga rekannya, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Satprov Denma Mako Korpaskhas kemudian pada tanggal 1 Desember 2020 dilimpahkan ke Satpom Lanud Sulaiman untuk di proses secara hukum, sedangkan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa diperintahkan untuk pulang.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-XIII:

Nama lengkap : Ali Suherli.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 27 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 41 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Ciseupan RT 006 RW 001
Desa Sukajaya Kec. Bojong
Picung Kab. Cianjur/Kp
Babakan Nugraha RT 02/23
Desa Cangkuang Kulon, Kec.
Dayeuh Kolot Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Asep Hermawan dan Terdakwa, Saksi hanya dipercaya oleh Sdr. Mistawan pemilik kontrakan di Kp. Babakan Nugraha Rt/Rw 02/23 Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung untuk ikut menjaga dan menunggu serta melaporkan kepada pemilik apabila ada yang akan mengontrak ataupun yang sudah selesai mengontrak, kemudian saat Sdr. Asep Hermawan mengontrak sejak tanggal 29 Oktober 2020 di alamat tersebut menggunakan KTP dan KK Terdakwa dan yang menyerahkan KTP dan KK tersebut adalah Sdr. Ester Herawati (Saksi-8, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Sdr. Asep tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 4 November 2020 Saksi tidak mengetahui kedatangan Terdakwa di rumah kontrakan di Kp. Babakan Nugraha Rt/Rw 02/23 Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung lalu menemui Sdr. Asep Hermawan, karena tidak setiap aktivitas Saksi ketahui.
3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengunjungi kontrakan tersebut beberapa kali setelah tanggal 4 November 2020, namun Saksi mengira penghuni kontrakan kamar 9 (Sembilan) adalah Terdakwa.
4. Bahwa Sdr. Asep mengontrak di kamar/ruangan nomor 9 (Sembilan) yang berada di lantai atas.
5. Bahwa pada sekira hari Jumat tanggal 26 Februari 2020 pukul 09.00 WIB petugas dari Satpom Lanud Sulaiman mendatangi Saksi dan mengatakan keterlibatan Terdakwa terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu dan Sdr. Asep Hermawan sebagai Saksi.
6. Bawa pada tanggal 11 November 2020 sekira siang hari kamar nomor 9 (Sembilan) ditertggalkan oleh penghuninya iatu Saksi-8 yang mengembalikan kunci kamar kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Hal 42 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa Terdakwa merasa tidak memiliki tas pinggang warna biru yang berisi alat penghisap sabu, sedangkan barang lain benar milik Terdakwa.
 - b. Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung apa isi tas tersebut, hanya diberitahu isi tas adalah alat penghisap sabu (bong).
2. Terhadap sangkalan Saksi-2 yang menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa saat itu dirumah kosong tidak ada istri dan anak karena sedang berada di rumah orang tua.
 - b. Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan kepada Saksi 2 akan melaksanakan piket 2 (dua) hari saat terjadi penangkapan.
3. Terhadap sangkalan Saksi-5 yang menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa Terdakwa pada saat mengambil urine tidak sendirian, akan tetapi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya.
 - b. Terdakwa tidak merasa menyerahkan urinenya.

Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK A-31 di Lanud Adi Soemarmo Soio tahun tahun 1995, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurpas A-12 di Lanud Adi Soemarmo, setelah mengalami bebeapa penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Bakpan 1 Tonpan 2 Sattis

Hal 43 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denma Mako Korpaskhas dengan pangkat Serka, NRP 520386.

3. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Sersan Kepala NRP. 520386 menjabat sebagai Danru 2 Bakpan 1 Tonpan 2 Sattis Denma Mako Korpaskhas, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Kepala NRP. 520386 menjabat sebagai Danru 2 Bakpan 1 Tonpan 2 Sattis Denma Mako Korpaskhas.

5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

6. Bahwa sekira awal tahun 2017 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi Terdakwa kenal dengan Sdri. Esther Herawati (Saksi-4) setelah dikenalkan oleh rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Masmin yang bekerja sebagai pedagang buah-buahan di pasar Caringin Bandung, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. Tania Ruchiyatini (Saksi-5) pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 saat bertamu ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep Hermawan setelah dikenalkan oleh Saksi-4 saat mengunjungi rumah Terdakwa di Bogor dan Saksi-4 menolong dan mengatakan adik angkatnya (Sdr. Asep Hermawan) akan menumpang kendaraan ikut ke Bandung untuk mencari kerja di Bandung kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Asep Hermawan di daerah Bumi Serpong Damai (BSD) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB selanjutnya menuju ke Bandung, lalu Sdr. Asep Hermawan mengontrak rumah di daerah Raja Pancing Cangkuang Cibaduyut Bandung, namun menggunakan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga milik Terdakwa untuk diserahkan kepada pemilik kontrakan.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa turun piket di Mako Korpaskhas dan langsung pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah untuk berbelanja alat-alat perbengkelan di Pasar Astana Anyar untuk di jual lagi di pasar Tegal Lega Kota Bandung, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berjualan

Hal 44 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



alat-alat perbengkelan di pasar Tegal Lega Kota Bandung beserta istri Terdakwa Sdri. Ipong Sarmani (Saksi-2), dan anak Terdakwa, lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi dari Pasar Tegal Lega Terdakwa pulang ke rumah untuk mengantarkan buah-buahan, namun sesampainya di rumah Terdakwa bertengkar dengan Saksi-2 lalu Terdakwa keluar rumah lagi sekira pukul 23.30 WIB untuk muter-muter daerah kota untuk menenangkan pikiran.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa memutuskan untuk datang ke rumah kontrakan Sdr. Asep Hermawan untuk memberi tahu agar Sdr. Asep Hermawan datang ke bengkel di depan Pos I Lanud Sulaiman untuk bertemu pemilik bengkel yang menurut pemilik bengkel membutuhkan pegawai untuk bekerja di bengkelnya, selanjutnya Terdakwa tiba di rumah Sdr. Asep Hermawan sekira pukul 02.00 WIB dan langsung masuk kedalam rumah Sdr. Asep Hermawan, dimana saya melihat Sdr. Asep Hermawan sedang menghisap narkoba jenis sabu-sabu, lalu Sdr. Asep Hermawan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa setelah Terdakwa mengeluh sakit di kaki sebeiah kanan akibat dari kecelakaan terjun dengan alasan sakit akan hilang setelah menghisap sabu-sabu, akhirnya Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa tiduran, lalu sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan berdinias seperti biasa di Mako Korpaskhas.

9. Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara sebelumnya Sdr. Asep Hermawan memasukan sabu-sabu kedalam alat kaca kecil berbentuk gayung yang dihubungkan ke gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan plastik (Bong) yang sudah diisi air separuh gelas, selanjutnya Sdr. Asep Hermawan membakar alat kaca kecil berbentuk gayung yang sudah diisi sabu-sabu dengan korek api agar sabu-sabu tersebut mencair dan menimbulkan asap yang disalurkan kedalam gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan plastik (Bong), kemudian Terdakwa menghisap dari gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan plastik (Bong) sebanyak 4 (empat) kali dengan cara menghisap asapnya dimasukan kedalam mulut lalu dikeluarkan kembali setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan badan ringan, segar dan berkurangnya rasa sakit di kaki kanan Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli sabu-sabu tersebut karena saat Terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr. Asep Hermawan, Sdr. Asep Hermawan sedang sendiri menggunakan dan menghisap sabu-sabu sedangka alat untuk menghisap

Hal 45 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



sabu tersebut kemungkinan adalah milik Sdr. Asep Hermawan.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Asep Hermawan mendatangi rumah dinas Terdakwa di jalan Jl. Harvard V No. 2 RT. 05/06 Ds. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung untuk mengembalikan mobil Daihatsu Alya warna putih milik Terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi-4 ketiga orang tamu tersebut untuk masuk ke rumah Terdakwa, lalu meninggalkan ketiga orang tersebut dirumah Terdakwa karena akan naik piket di Mako Korpaskhas.

12. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk melihat ketiga rekan Terdakwa lalu kembali pergi dengan Saksi-4 untuk membeli air aqua gallon dan sayuran di perumahan Marken yang rencananya akan dimasak oleh rekan-rekan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali ke kantor dan pulang lagi kerumah sekira pukul 15.15 WIB untuk makan.

13. Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan Saksi-4 untuk isi bensin dan mencuci mobil di jalan raya Kopo-Soreang, kemudian Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. Asep Hermawan dan memberitahukan istri Terdakwa berada di rumah, selanjutnya Terdakwa menelpon dan mengirim pesan WhatsApp ke Sdr. Asep Hermawan namun tidak diangkat dan tidak dibalas pesan WA dari Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan tiba di rumah sekira pukul 16.30 WIB dan melihat banyak orang diantaranya Kapten Pas Thyo F.L (Saksi-1), Serka Ruddy intel pam Denma Mako Korpaskhas, Kopka Irwan Samaila, Kopda Nyoman (Saksi-9) dan masih banyak lagi, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dan langsung dipeluk oleh Saksi-2 lalu membawa Terdakwa kedalam rumah tepatnya dibawa ke ruang dapur (duduk di kursi meja makan), lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa: "Dro, coba kasih tahu saya apa saja isi tas pinggang warna biru ?", lalu Terdakwa menjawab bungkus rokok yang isinya jarum pentul milik Saksi-2 serta foto copy sertifikat kontrakan milik rekan saya yang bernama Sdr. John, lalu Saksi-2 bertanya kembali: "selain barang tersebut, apa ada lagi barang lainnya ? ", lalu Terdakwa jawab:" tidak ada ".

14. Bahwa kemudian Saksi-1 mengatakan tas pinggang warna biru milik Terdakwa berisi alat penghisap sabu (bong), lalu Terdakwa jawab: " Siap, saya tidak tahu Ndan, itu bukan milik saya kemungkinan punya rekan saya", lalu Saksi-1., berkata "Masa kamu tidak tahu isi tas mu, apa yang ada dalam tas mu ya milikmu, Saya ini Kasi Ops masa kamu bohongi ?", lalu saya jawab: "Siap",

Hal 46 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



dan dibalas Saksi-1 "Siapa apa ?" lalu Terdakwa menjawab: "Siapa punya saya", selanjutnya Terdakwa mendengar keributan di depan rumah Terdakwa dan mendengar suara anak Terdakwa Sdr. Bagas Okki Sulistio (Saksi-3) dan orang lain sedang berteriak-teriak, lalu secara spontan Terdakwa dan Saksi-1 langsung keluar dari dapur, lalu Terdakwa melihat Saksi-3 berlari setelah melihat Terdakwa sedangkan Sdr. Asep Hermawan ditarik ke arah dalam rumah, selanjutnya Terdakwa ditarik ramai-ramai dengan cara dipeluk dari depan, memegang tangan dan leher Terdakwa oleh kurang lebih oleh 4 (empat) orang karena kemungkinan mereka berfikir Terdakwa akan melarikan diri.

15. Bahwa selanjutnya handphone Terdakwa merk Redmi warna hitam terlepas dari tangan kiri Terdakwa dan tidak tahu kemana handphone tersebut saat ini, selanjutnya Terdakwa dan ketiga rekan Terdakwa dibawa ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas sekira pukul 18.00 WIB lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diambil sample urine dan dikawal ke kamar mandi oleh 2 (dua) orang anggota Provost kemudian gelas plastik bekas air mineral yang berisi urine Terdakwa berikan kepada petugas Provost yang berdiri mengawasi di pintu kamar mandi dan dibawa langsung kedalam ruangan kantor Satprov, kemudian 3 (tiga) rekan-rekan Terdakwa secara bergantian diambil sample urinenya di kamar mandi dengan dikawal petugas Provost dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ketiga rekan Terdakwa kembali ke dalam ruangan namun Terdakwa diperintahkan untuk diambil sample urinenya kembali oleh petugas karena sample air urine yang diambil sebelumnya terlalu sedikit dan dimasukkan pot plastik bening.

16. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setelah Asintel Mako Korpaskhas datang, lalu Terdakwa dipanggil oleh Dansatprov Kapten Pom Tri Wibowo (Saksi-12) untuk masuk kedalam ruangan kerjanya kemudian didalam ruangan sudah ada Asintel Mako Korpaskhas sedang duduk di kursi dan diatas meja sudah ada 3 (tiga) gelas kecil untuk menghisap sabu-sabu (bong), Kotak rokok Magnum warna hitam yang berisi kelengkapan alat penghisap sabu (bong) dan 1 (satu) botol kecil shampoo Citi Hub Hotel, lalu Asintel bertanya "Sejak kapan kamu pakai sabu ? ", lalu Terdakwa menjawab pada tahun pertengahan tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat kembali Terdakwa Pertama kali mengenal sabu saat menjadi Satgas Intel (SGI) yang kebetulan yang ditempatkan di komplek Ambon Jakarta yang bertugas untuk mencari penyandang dana untuk kerusuhan di Ambon, Maluku dan mencari data pengungsi yang masuk dari daerah konflik", lalu Asintel bertanya: "Kenapa sampai saat ini masih pakai ? " lalu Terdakwa menjawab: " Mohon Izin Dan, kenapa selesai penugasan untuk orang-orang yang terlanjur memakai

Hal 47 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



narkoba tidak direbabilitasi ", lalu dijawab Asintel "Yaitu kamu harus sadar sendiri, lalu kenapa kemarin kamu pakai ?", lalu Terdakwa menjawab "Mohon izin Dan, sebenarnya saya sudah berhenti lama tetapi kemarin saya ada masalah dengan istri dan kemarin pas saya mam ke rumah kontrakan teman saya ditawarkan, sehingga tanpa sengaja saya menghisap sabu-sabu", lalu Asintel bertanya "Barang ini milik siapa semua ?" sambil menunjuk ke atas meja, lalu Terdakwa menjawab "Tidak tahu Dan, kemungkinan milik teman saya", lalu Asintel mengatakan : "Apa yang ada di tasmu yaitu semua punyamu, kamu tidak bisa mengelak lagi", lalu Terdakwa menjawab siap saja.

17. Bahwa setelah keluar dari ruang kerja Saksi-12 Terdakwa diperintahkan menunggu di taman dan melihat Asintel pulang kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi-12 untuk masuk dalam sel piketan Mako Korpaskhas, sebelum masuk sel piketan Mako Korpaskhas Terdakwa bertanya kepada Saksi-12 mengenai hasil tes sample urine milik Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-12 hasil test sample urine milik Terdakwa Positif, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dikeluarkan dari sel tahanan lalu dibawa ke ruang Provost dan dipertemukan dengan 3 (tiga) rekan Terdakwa yang akan pamit pulang, kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Letda Pom Saragih (Saksi-11) sampai dengan hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengakui semua isi dari tas pinggang warna biru milik Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa isi tas Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tas kain warna merah label Eva Hotel Group yang berisikan Pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai, 1 (satu) buah Sabun yang masih dalam kemasannya merk Ryen Savoun Doux, 1 (satu) botol kecil Sampo dari Citi Hub Hotel, 1 (satu) botol kecil Sampo dari Eva Hotel Group dan 1 (satu) buah Kotak rokok Dji Sam Soe yang berisi Jarum Pentul dan Peniti milik istri saya sedangkan 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu berjenis kaca, 1 (satu) buah Sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) buah Gunting kecil warna Biru dan Hitam, 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap, 1 (satu) buah plastik Klip dan 4 (empat) lembar Tissue warna putih bukan milik Terdakwa, kemungkinan milik Sdr. Asep Hermawan alias Ipang alias Ipan.

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa barang-barang tersebut ada di dalam tas milik Terdakwa dan siapa yang memasukannya ke dalam tas Terdakwa, tetapi kemungkinan yang memasukannya adalah Sdr. Asep Hermawan alias Ipang alias Ipan pada saat didalam mobil setelah dijemput oleh Saksi-4 atau pada saat

Hal 48 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak anggota Denma Mako Korpaskhas yang datang ke rumah Terdakwa.

20. Bahwa Sdr. Asep Hermawan alias Ipang alias Ipan merupakan orang yang sama.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Pot plastik bening berisi sample urine Terdakwa yang selanjutnya dikirim ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).

Barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk uji urine pada saat berada di ruang staff Kantor Provost Denma Mako Korpaskhas. Menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Jl. Mayjen H.R Edi Sukma Km. 21 Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Jawa Barat.

- b. 2 (dua) buah Monotes/Alat Tes narkoba yang sudah terpakai.

Barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk uji urine pada saat berada di ruang staff Kantor Provost Denma Mako Korpaskhas. Menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

- c. 1 (satu) buah Tas pinggang warna biru.
- d. 3 (tiga) buah Bong/alat penghisap berjenis kaca.
- e. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- f. 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam.
- g. 3 (tiga) buah korek gas warna biru, kuning, hijau.
- h. 2 (dua) buah gunting kecil warna biru dan hitam.
- i. 1 (satu) botol sampo kecil dari eva hotel group,
- j. 1 (satu) botol sampo kecil dari citi hub hotel.
- k. 1 (satu) buah sabun yang masih dalam kemasan merk Ryen Savoun Doux.
- l. 1 (satu) buah Plastik klip.
- m. 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisi jarum pentul dan peniti.
- n. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap.

Hal 49 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) buah tas kain warna merah Eva Hotel Group yang berisikan pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai.
- p. 4 (empat) lembar Tisu warna putih.

Barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa adalah pada point d berupa tas pinggang warna biru diakui milik Terdakwa, sedangkan pada point e sampai dengan p adalah bukan milik Terdakwa, dimana alat tersebut milik Sdr. Asep Darmawan. Menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut sesuai keterangan para saksi lainnya.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 31BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 3 Desember 2020.

Barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2020 pernah diperiksa urinenya di Ruang Satprov Denma Korpaskhas kemudian sisa urine dikirim ke Pusat Laboratorium BNN RI Kota Bogor Jawa Barat dan barang bukti tersebut merupakan hasil yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium BNN RI berarti surat tersebut sah dengan alasan surat tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang sah serta prosesnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- b. 3 (tiga) lembar Foto Kejadian Perkara (TKP) dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Babakn Nugraha RT.02 RW. 23 Desa Canguang Kulon, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung dan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Havard V No.2 RT> 05 RW. 06 Ds. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung.

Barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-8 bahwa yang ada dalam foto tersebut adalah Terdakwa, dan tempat kost tersebut adalah yang disewa oleh Saksi-8 dari Saksi-13 serta Terdakwa dan Sdr. Asep Hermawan yang sering tinggal di tempat kost dimaksud.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2

Hal 50 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Surat; dan
- e. Petunjuk.

Menimbang : Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan terdakwa; dan/atau
- c. surat.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Mayor Pas Thyo FL) seorang atasan Terdakwa yang menjabat sebagai Kasiops Denma Korpaskhas yang mendapat berita Telepon dari Saksi-2 selaku istri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB tentang adanya orang asing yang telah memasuki rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-2 dan Terdakwa beserta anak-anaknya, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Serka Rudy Setyawan anggota Intel dan Peltu Dikdik Anggota Provost Denma Korpaskhas untuk mendatangi rumah Terdakwa, sedangkan Saksi-1 datang dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB dengan diantar oleh Serka Slamet.

2. Bahwa sebelum Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa, ternyata Peltu Didik yang diperintahkan oleh Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Serka Rudy Setyawan, telah menghubungi Saksi 11 dan Saksi 12 yaitu Serka Nurhadi Joko Kuncoro dan Kopda Nyoman Juliawan selaku anggota Provost Denma Korpaskhas

3. Bahwa ketika Saksi-11 dan Saksi-12 sampai di rumah Terdakwa sudah ada Serka Ruddy Herriyadi (Saksi-9) dan Serka Rudi Setyawan yang sedang duduk di depan rumah dan 2 (dua) orang

Hal 51 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal duduk dilantai ruang tamu rumah Terdakwa dan ditemukan tas pinggang warna biru berisi alat-alat hisap sabu (bong), kemudian tas tersebut diserahkan kepada Saksi-11, selanjutnya Saksi-11 membuka isi tas tersebut lalu menggelar diatas kap mobil di halaman rumah dinas Terdakwa atas insiatif Saksi-11 dan tidak ada perintah dari siapapun dengan tujuan Saksi-11 ingin memastikan ucapan Saksi-9 dengan disaksikan oleh Saksi-9, Serka Rudi Setyawan dan Saksi-12.

4.

Bahwa isi dari tas pinggang warna biru :

- a. 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu berjenis kaca.
- b. 1 (satu) buah Sedotan plastik warna putih.
- c. 2 (dua) buah Sedotan palstik warna hitam.
- d. 3 (tiga) buah Korek gas warna Biru, Kuning dan Hijau.
- e. 2 (dua) buah Gunting kecil warna Biru dan Hitam.
- f. 1 (satu) botol kecil Sampo dari Eva Hotel Group.
- g. 1 (satu) botol kecil Sampo dari Citi Hub Hotel.
- h. 1 (satu) buah Sabun yang masih dalam kemasannya merk Ryen Savoun Doux.
- i. 1 (satu) buah plastik Klip.
- j. 1 (satu) buah Kotak rokok Dji Sam Soe yang berisi Jarum Pentul dan Peniti.
- k. 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap yang terdiri dari 4 (empat) buah pipa kaca kecil berbentuk gayung ukuran 4,5 cm, 1 (satu) buah Pipet warna merah, 1 (satu) sedotan plastik warna putih ukuran 5,5 cm dan 2 (dua) sedotan plastik warna hitam ukuran 8 cm dan 6 cm.
- l. 1 (satu) buah Tas kain warna merah label Eva Hotel Group yang berisikan Pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai.
- m. 4 (empat) lembar Tissue warna putih.

Kemudian Saksi-11 memasukan kembali isi tas yang telah digelar diatas kap mobil kedalam tas pinggang warna biru, lalu Saksi-11 memerintahkan Saksi-12 untuk mengamankan dan memegang tas pinggang warna biru untuk dibawa ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas.

5. Bahwa kemudian Kapten Pas Thyo FL (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Alya warna putih beserta seorang perempuan datang kemudian turun dari mobil, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ke dapur dengan didampingi Saksi-11 dan Saksi-12 selanjutnya Saksi-1 menanyakan siapa orang-orang yang berada di rumah Terdakwa, lalu dijawab

Hal 52 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa orang tersebut adalah rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdri. Tania (Saksi-4) dan Sdr. Asep Hermawan, lalu Saksi-1 menanyakan tentang pemilik tas beserta isinya kepada Terdakwa, lalu dijawab oleh Terdakwa tas tersebut milik rekannya, namun bukan rekan yang sedang berada didalam rumahnya. Selanjut semua yang ada dirumah Terdakwa atas perintah Saksi-1 dibawa ke Kantor Satprov Denma Korpaskhas.

6. Bahwa mendengar penjelasan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menelpon Saksi-5 dan memerintahkan Saksi-5 untuk datang ke Kantor, kemudian sekira pukul 18.45 WIB Saksi-5 sampai di kantor dan bertemu Saksi-1 lalu Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk berkordinasi dengan Dansatprov (Saksi-7) untuk melaksanakan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya yang tidak Saksi kenal.

7. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Saksi-5 segera masuk ke ruangan Saksi-7 setelah diperintahkan duduk di kursi tamu ruangan Saksi-7, Saksi-5 melihat sudah ada barang bukti diatas meja tamu Saksi-7 terdiri dari 3 (tiga) buah gelas kaca kecil yang ujungnya mirip sedotan (bong) dan kotak rokok warna hitam merk magnum yang sempat Saksi buka dengan isian berupa plastik klip kecil list merah ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm yang jumlahnya cukup banyak, selanjutnya Saksi-7 mengatakan kepada Saksi-5 barang yang ada diatas meja merupakan barang bukti yang ditemukan di dalam tas pinggang warna biru milik Terdakwa, kemudian Saksi-7 memerintahkan Saksi untuk melakukan pengetesan urine Terdakwa dan dan 3 (tiga) orang rekannya.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-5 diberikan alat pengetes urine untuk Narkoba yaitu Monotes sebanyak 4 (empat) buah dan 4 (empat) buah pot plastik bening untuk menampung urine oleh Saksi-7 selaku Dansatprov Denma Korpaskhas. Selanjutnya Saksi-11 dan Praka Sugeng diperintahkan Saksi-7 untuk mengawal dan mengawasi Terdakwa dalam pengambilan sample urinenya dikamar mandi belakang kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dengan menggunakan pot plastik bening, Selanjutnya Saksi-11 berdiri dibelakang Terdakwa saat pengambilan urine dan dimasukkan kedalam pot plastik bening di kamar mandi dan kemudian dibawa sendiri oleh Terdakwa dan diletakan diatas meja ruang staff Satprov Denma Mako Korpaskhas dan Saksi-5 sudah berada di ruangan.

9. Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah pot plastik bening yang sudah berisi sample urine lalu masuk ke ruang staff kantor Provost Denma Mako Korpaskhas dan meletakkannya diatas meja, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-5 membuka dan memasukan alat Monotes kedalam sample urine Terdakwa kemudian 1(satu) menit kemudian Monotes tersebut di angkat dan hasilnya strip 1 (satu) yang menunjukan positif Metamfetamine dan Amphetamine, lalu Saksi-5 melakukan test kembali dengan alat Monotes dan hasilnya tetap positif Metamfetamine dan Amphetamine, selanjutnya Saksi-5 mengirim pesan dan gambar hasil monotes melalui aplikasi WhatsApp kepada Letda Kes dr. Adhitya Permana Ps. Kaurdukkes Subsikes Sibin

Hal 53 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denama Mako Korpaskhas untuk menyampaikan hasil test urine Terdakwa positif Metamfetamine dan Amphetamine.

10. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sekira 4 (empat) hari sebelum kejadian penemuan barang bukti berupa tas pinggang warna biru di rumahnya atau sebelum Terdakwa dibawa ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dan dilakukan test sample urine bersama dengan Sdr. Ivan di kontrakan milik Sdr. Ivan di daerah Cibaduyut Bandung, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukan siapa Sdr. Ivan yang dimaksud tersebut kepada penyidik.

11. Bahwa setelah mengetahui hasil test urine Terdakwa diduga mengandung zat Amphetamine dan Metamfetamine sisa sampel urine Terdakwa dilakukan penyegelan untuk selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Cigombong Kab. Bogor untuk diperiksa ulang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 31BX/XII.2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 3 Desember 2020 menyatakan hasil sampel urine Terdakwa yang diambil di Kantor Satprov Denma Korpaskhas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris hasilnya mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa keterangan Terdakwa sendiri mengakui sudah beberapa kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 ketika bergabung dalam Satgas Gabungan Intelejen (SGI) di Kampung Ambon Jakarta, kemudian tahun 2013 mulai lagi menggunakan shabu-shabu, tahun 2018 menggunakan lagi, tahun 2020 setelah berkenalan dengan Sdr. Asep Hermawan alias Ipang alias Ipan yaitu sekira tanggal 24 Oktober 2020 dan terakhir pada tanggal 4 Nopember 2020 mengkonsumsi shabu-shabu di rumah kontrakan Sdr Asep Hermawan alias ipang alias Ipan. Selain itu dari keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 selaku istri dan anak Terdakwa juga menyampaikan pernah beberapa kali menemukan plastik kecil bergaris merah seperti tempat menyimpan/bungkus obat dari saku celana loreng milik Terdakwa, dan sekira tahun 2019 juga pernah menemukan selang plastik ukuran kecil yang panjangnya sekira 10 (sepuluh) cm yang Saksi-2 temukan didalam pakaian dinas Terdakwa berupa plastik klip kecil list merah ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm dan tutup botol yang dilubangi 2 lubang seukuran selang plastik yang Saksi-2 temukan di dapur.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat dari 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 31BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 3 Desember 2020. tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika Pro Justitia maka surat tersebut dapat diterima sebagai surat yang sah dalam perkara Terdakwa ini, serta guna mengetahui Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu atau narkoba jenis lainnya maka Majelis Hakim dapat menggunakan keterangan dalam bentuk surat hasil uji laboratorium yang ditunjuk

Hal 54 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peraturan pemerintah untuk menambah keyakinan jika hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif metamfetamina karena Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 sampai dengan Saksi-3 kemudian keterangan Saksi-5 bintara Kesehatan yang melakukan pengetesan urine Terdakwa dan keterangan Saksi-6, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 sebagai Saksi dan juga orang yang melihat langsung barang yang merupakan bagian dari alat-alat yang akan atau pernah digunakan untuk menghisap shabu-shabu oleh Terdakwa saat terjadi penggerebekan di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Jl. Harvard V No. 2 RT. 05/06, Ds. Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, begitu pula dengan Saksi-4, Saksi-8 dan Sdr. Asep Hermawan yang saat penggerebekan bersama Terdakwa di rumah tersebut mengetahui dan melihat secara langsung Tas warna biru yang berisikan barang-barang dimaksud, serta pengakuan dari Terdakwa tersebut di atas yang mengatakan 4 (empat) hari sebelumnya pernah menggunakan Shabu-shabu di tempat Kost Sdr. Asep Hermawan bersama Sdr. Ivan di daerah Cibaduyut, dan keterangan Saksi-13 selaku pemilik Rumah Kontrakan di daerah Cibaduyut yang menerangkan sering melihat Terdakwa datang ke tempat kost dimaksud akan tetapi Saksi tidak terlalu memperhatikan kegiatan apa yang mereka lakukan, hanya yang Saksi ketahui bahwa yang melakukan transaksi serta pembayaran sewa kamar kost tersebut adalah Saksi-8 bukan Terdakwa ataupun Sdr. Asep Hermawan, akan tetapi yang sering tinggal dan berada di tempat kost tersebut adalah antara Terdakwa, Saksi-8 dan Sdr. Asep Hermawan, diketahui keterangan para Saksi dan Terdakwa ada korelasinya dan sangkut paut terhadap Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan pernah melihat, mengetahui maupun mendengar secara langsung Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ataupun narkoba jenis lainnya.

Menimbang : Bahwa sesuai Pasal (1) angka 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dengan bukti surat yang ada dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan adanya alat bukti petunjuk mengenai adanya perbuatan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa dimana perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri,

Hal 55 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK A-31 di Lanud Adi Soemarmo Solo tahun 1995, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurpas A-12 di Lanud Adi Soemarmo, setelah mengalami beberapa penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Bakpan 1 Tonpan 2 Sattis Denma Mako Korpaskhas dengan pangkat Serka, NRP 520386.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sersan Kepala NRP. 520386 menjabat sebagai Danru 2 Bakpan 1 Tonpan 2 Sattis Denma Mako Korpaskhas, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Kepala NRP. 520386 menjabat sebagai Danru 2 Bakpan 1 Tonpan 2 Sattis Denma Mako Korpaskhas.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar sekira awal tahun 1996 Sdri. Ipong Sarmani (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa di Jalan Peta Kota Bandung, selanjutnya menjalin hubungan pacaran, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 1997 menikah secara dinas dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Sdr. Bagas (Saksi-3) yang berumur 20 tahun, Sdri. Devina umur 18 tahun dan Sdr. Ramdan umur 6 tahun, hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah suami istri.

6. Bahwa benar pada tahun pertengahan tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat kembali, Terdakwa Pertama menggunakan narkotika jenis sabu-

Hal 56 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



sabu saat Terdakwa menjadi Satgas Gabungan Intelejen (SGI) di Kampung Ambon Jakarta bersama dengan orang sipil, kemudian Terdakwa berhenti menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu pada tahun 2003.

7. Bahwa benar sekira awal tahun 2013 Terdakwa menggunakan kembali narkotika jenis sabu-sabu di rumah rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Deglok di daerah Kali Malang Jakarta Timur saat akan melaksanakan Penerjunan Penyegaran (Jungar) di Rumpin Bogor Jawa Barat, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sedotan, kemudian sekira awal bulan Mei tahun 2018 Terdakwa menggunakan kembali narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Tupessy yang sudah Terdakwa kenal saat di kampung Ambon Jakarta, dengan cara Sdr. Tupessy menghubungi Terdakwa via telepon lalu mengajak Terdakwa bertemu di hotel di daerah Lembang Bandung, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di hotel lalu masuk ke dalam kamar hotel dan melihat Sdr. Tupessy sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama rekan-rekannya yang berjumlah 4 (empat) setelah Sdr. Tupessy selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu namun masih ada sisanya di dalam gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan (Bong), lalu sisanya tersebut diberikan kepada Terdakwa secara gratis untuk saya hisap sebanyak 5 (lima) s.d. 7 (tujuh) sedotan.

8. Bahwa benar kemudian sekira tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Esther Herawati (Saksi-8) saat berada di rumah kost Saksi-8 yang beralamat di Jl. H. Samsudin BKR Kota Bandung dengan cara dikenalkan oleh rekan Terdakwa Sdr. Masmin yang bekerja sebagai pedagang buah-buahan di pasar Caringin Bandung.

9. Bahwa benar sekira akhir tahun 2019 yang hari, tanggal dan bulannya tidak dapat diingat kembali, Saksi-2 pernah menemukan selang plastik ukuran kecil yang panjangnya sekira 10 (sepuluh) cm yang Saksi-2 temukan didalam pakaian dinas Terdakwa berupa plastik klip kecil list merah ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm dan tutup botol yang dilubangi 2 lubang seukuran selang plastik yang Saksi-2 temukan di dapur rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Harvard V No.2 RT.05 RW.06 Ds. Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. Bandung.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Sdri. Tania Ruchiyatini (Saksi-4) dengan cara dikenalkan oleh Saksi-8, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep Hermawan dengan cara dikenalkan oleh Saksi-8.

11. Bahwa benar pada saat Saksi-8 mengunjungi rumah Terdakwa di Bogor sebelum sampai Saksi-8

Hal 57 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menelpon Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 melalui telepon mengatakan apabila nanti Terdakwa kan kembali ke Bandung Sdr. Asep Hermawan akan menumpang kendaraan ikut ke Bandung untuk mencari kerja di Bandung kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Asep Hermawan di daerah Bumi Serpong Damai (BSD) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB selanjutnya menuju ke Bandung.

12. Bahwa benar kemudian Sdr. Asep Hermawan mengontrak rumah dengan menggunakan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga milik Terdakwa untuk diserahkan kepada penjaga kontrakan Sdr. All Suhaeli (Saksi-13), dimana yang mengurus dan menyelesaikan tentang pembayaran dan lain-lain adalah Saksi-8 di daerah Raja Pancing Cangkung Cibaduyut Bandung.

13. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa datang untuk bermain di kontrakan Sdr. Asep Hermawan alias Ipan alias Ipan yang beralamat di Raja Pancing Cangkung Cibaduyut Bandung melihat Sdr. Asep Hermawan sedang menggunakan shabu-shabu kemudian Terdakwa ditawarkan dan Terdakwa ikut menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menggunakan kembali sabu-sabu di rumah kontrakan Sdr. Asep Hermawan alias Ipan alias Ipan dengan cara sebelumnya Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Sdr. Asep Hermawan tersebut yang beralamat di Raja Pancing Cangkung Cibaduyut Bandung lalu masuk kedalam kontrakan tersebut.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa berada dalam kamar kontrakan dan melihat Sdr. Asep Hermawan sedang menghisap narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Asep Hermawan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan alasan sakit akan hilang setelah menghisap sabu-sabu karena Terdakwa mengeluh sakit di kaki sebelah kanan akibat dari kecelakaan terjun, kemudian Terdakwa ikut menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa tiduran, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan berdinis seperti biasa di Mako Korpaskhas.

15. Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara sebelumnya Sdr. Asep Hermawan memasukan sabu-sabu kedalam alat kaca kecil berbentuk gayung yang dihubungkan ke gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan plastik (Bong) yang sudah diisi air separuh gelas, selanjutnya Sdr. Asep Hermawan membakar alat kaca kecil berbentuk gayung yang sudah diisi sabu-sabu dengan korek api agar sabu-sabu tersebut mencair dan menimbulkan asap yang

Hal 58 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalurkan kedalam gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan plastik (Bong).

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghisap dari gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan plastik (Bong) sebanyak 4 (empat) kali dengan cara menghisap asapnya dimasukan kedalam mulut lalu dikeluarkan kembali setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan badan ringan, segar dan berkurangnya rasa sakit di kaki kanan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Asep membeli/memperoleh sabu-sabu tersebut.

17. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan diajak oleh Saksi-8 untuk mengembalikan mobil Daihatsu Ayla milik Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Lanud Sulaiman, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Kapten Pas Thyo, F.L (Saksi-1) selaku Kasiops Denma Korpaskhas ditelpon oleh istri Terdakwa Sdri. Ipong (Saksi-2) saat sedang berada di rumah, dan mengatakan ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi-2 kenal berada di dalam rumahnya yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.

18. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengatakan agar Saksi-2 didampingi oleh Anggota Provost yang rumahnya terdekat dengan rumah Saksi-2 yaitu liting Terdakwa Serka Ruddy Heryadi (Saksi- 9), Selanjutnya Saksi-1 menelpon Serka Rudi Setyawan anggota Intel Denma Mako Korpaskhas dan Peltu Didik anggota Provost Denma Mako Korpaskhas agar mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Peltu didik mengajak Serka Nurhadi Joko Kuncoro (Saksi-11) dan Kopda Nyoman Juliawan (Saksi-12) ikut ke rumah Terdakwa.

19. Bahwa benar kemudian selain menelpon Saksi-1 anak Terdakwa Sdri. Devina dan Saksi-3 juga mendatangi Sdr. Totok Herlambang (Saksi-10) yang sedang berada di piket Satdikpurat Pusdiklat Paskhas, kemudian meminta tolong kepada Saksi-10 karena ada orang yang tidak dikenal masuk ke rumah Terdakwa tanpa ijin yang berjumlah 2 (dua) orang selanjutnya Saksi-10 bersama dengan 4 (empat) orang anggota Pusdiklat Paskhas mendatangi rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari piket Satdikpurat Pusdiklat Paskhas, kemudian didalam rumah Terdakwa sudah ada Saksi-9, Saksi-2, anak Terdakwa Sdri Devina, (Saksi-10) lalu Saksi-10 menanyakan identitas orang yang berada di dalam rumah Terdakwa yang ternyata bernama Sdr. Asep Hermawan dan Saksi-5 yang merupakan rekan Terdakwa.

Hal 59 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



20. Bahwa benar saat Sdr. Asep Hermawan dan Saksi-4 berdiri Saksi-9 melihat 1 (satu) buah tas pinggang warna biru disembunyikan di balik punggung Sdr. Asep Hermawan, lalu tas tersebut Saksi-9 ambil, membuka resletingnya dan melihat didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dan sebuah barang mirip gelas kecil terbuat dari kaca yang ujungnya seperti sedotan, selanjutnya Saksi-9 bertanya pemilik tas pinggang warna biru dan dijawab oleh Saksi-2 milik Terdakwa karena Saksi-2 sebagai Istri mengenali tas pinggang warna biru memang milik Terdakwa dan sering digunakan Terdakwa.

21. Bahwa benar selanjutnya datang Serka Rudi Setyawan, Saksi-11 dan Saksi-12 dirumah Terdakwa, kemudian Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi-11 dan Saksi-12 telah menemukan tas pinggang warna biru yang berisi alat penghisap sabu milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-11 dengan disaksikan Saksi-9 dan Saksi-12 menggelar tas pinggang warna biru milik Terdakwa di atas kap mobil yang ada di halaman rumah Terdakwa, isi tas tersebut antara lain :

- a. 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu berjenis kaca.
- b. 1 (satu) buah Sedotan plastik warna putih.
- c. 2 (dua) buah Sedotan palstik warna hitam.
- d. 3 (tiga) buah Korek gas warna Biru, Kuning dan Hijau.
- e. 2 (dua) buah Gunting kecil warna Biru dan Hitam.
- f. 1 (satu) botol kecil Sampo dari Eva Hotel Group.
- g. 1 (satu) botol kecil Sampo dari Citi Hub Hotel.
- h. 1 (satu) buah Sabun yang masih dalam kemasannya merk Ryen Savoun Doux.
- i. 1 (satu) buah plastik Klip.
- j. 1 (satu) buah Kotak rokok Dji Sam Soe yang berisi Jarum Pentul dan Peniti.
- k. 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap yang terdiri dari 4 (empat) buah pipa kaca kecil berbentuk gayung ukuran 4,5 cm, 1 (satu) buah Pipet warna merah, 1 (satu) sedotan plastik warna putih ukuran 5,5 cm dan 2 (dua) sedotan plastik warna hitam ukuran 8 cm dan 6 cm.
- l. 1 (satu) buah Tas kain warna merah label Eva Hotel Group yang berisikan Pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai.
- m. 4 (empat) lembar Tissue warna putih.

Kemudian Saksi-11 memfoto lalu mengirimkan via pesan WhatsApp ke Dansatprov Denma Mako Korpaskhas Kapten Pom Tri Wibowo (Saksi-7) sebagai laporan selanjutnya memasukan kembali isi tas kedalam tas pinggang warna biru, lalu Saksi-11 memerintahkan

Hal 60 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Saksi-12 untuk mengamankan dan memegang tas pinggang warna biru untuk dibawa ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas.

21. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB dengan diantar oleh Serka Slamet dan Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa di Jl. Harvard V No. 2 RT. 05/06 Ds. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung dan tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-9 mengatakan kepada Saksi-1 jika Terdakwa sedang pergi keluar rumah bersama dengan Saksi-8 untuk membeli minuman dan makanan sedangkan Sdr. Asep dan Saksi-4 menunggu di rumah,

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 melaporkan juga kepada Saksi-1 telah menemukan tas pinggang warna biru yang berisi alat penghisap sabu milik Terdakwa, selanjutnya tas tersebut diserahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 melihat sebentar isi dalam tas antara lain 2 (dua) buah gelas kaca kecil yang ujungnya menyerupai sedotan sebagai alat menghisap sabu-sabu dengan sejumlah sedotan plastik yang tidak Saksi-1 hitung jumlahnya, kemudian tas tersebut serahkan kembali kepada Saksi-9.

23. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dinas Terdakwa bersama dengan Saksi-8 dengan menggunakan mobil ayla warna putih, selanjutnya Terdakwa turun dan bertemu dengan Saksi-1, kemudian dibawa ke ruangan dapur rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-11 dan Saksi-12 untuk mengetahui kejelasan tas pinggang warna biru.

24. Bahwa setelah ditanya oleh Saksi-1 perihal barang-barang yang ada, Terdakwa mengakui tas tersebut milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-11 untuk membawa Terdakwa, Saksi-8, Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dengan menggunakan kendaraan jenis APV milik Denma Mako Korpaskhas yang dikendarai oleh Serka Kholik, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya beserta barang bukti tas pinggang warna biru sampai di kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas selanjutnya Letda Pom Saragih (Saksi-6) dan Saksi-7 memanggil piket kesehatan Satprov Denma Mako Korpaskhas Pelda Supriyanto (Saksi-5) untuk melaksanakan pengambilan sample urine terhadap Terdakwa, Saksi-8, Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan.

25. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIB Saksi-5 sampai di ruangan Staff kantor Provos Mako Korpaskhas, kemudian Saksi-7 berkoordinasi untuk pengambilan sample urine lalu menyerahkan alat pengetes urine untuk Narkoba bernama Monotes sebanyak 5 (lima) buah pembagian dari dinas yang

Hal 61 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



dialokasikan untuk Satprov Denma Mako Korpaskhas dan 4 (empat) buah pot plastik bening untuk menampung urine kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Saksi-11 dan Saksi-12 mengawal Terdakwa untuk pengambilan urine ke kamar mandi.

26. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah pot plastik bening yang sudah berisi sample urine lalu masuk ke ruang staff kantor Provost Denma Mako Korpaskhas dan meletakkannya diatas meja, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-5 membuka dan memasukan alat Monotes kedalam sample urine Terdakwa kemudian 1(satu) menit kemudian Monotes tersebut di angkat dan hasilnya strip 1 (satu) yang menunjukan positif Metamfetamine dan Amphetamine, lalu Saksi-5 melakukan test kembali dengan alat Monotes dan hasilnya tetap positif Metamfetamine dan Amphetamine.

27. Bahwa benar setelah 2 (dua) kali melakukan test hasilnya sama, Saksi-5 mengirim pesan dan gambar hasil monotes melalui aplikasi WhatsApp kepada Letda Kes dr. Adhitya Permana Ps. Kaurdukkes Subsikes Sibin Denama Mako Korpaskhas untuk menyampaikan hasil test urine Terdakwa positif Metamfetamine dan Amphetamine, lalu dijawab oleh Letda Kes dr. Adhitya Permana bahwa benar hasilnya positif Metamfetamine dan Amphetamine dan merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu.

28. Bahwa benar setelah mendapatkan jawaban dari Letda Kes dr. Adhitya Permana Ps. Kaurdukkes Subsikes Sibin Denama Mako Korpaskhas, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-7 yang saat itu ikut menyaksikan Saksi-5 melakukan test urine, Terdakwa positif Metamfetamine dan Amphetamine, selanjutnya Saksi-5 juga memeriksa sample urine milik Saksi-8, Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan dengan menggunakan alat Monotes dan hasilnya seluruhnya negatif.

29. Bahwa benar selanjutnya sisa urine milik Terdakwa yang diduga mengandung zat Amphetamine dan Metamfetamine yang termasuk jenis Shabu-shabu, diserahkan oleh Dansatprov Denma Korpaskhas kepada Satuan Polisi Militer Angkatan Udara guna dijadikan barang bukti berserta barang-barang lainnya yang ditemukan di rumah dinas Terdakwa dalam proses penyidikan, dan sisa urine tersebut oleh Satuan Polisi Militer TNI-AU dikirim ke Pusat Laboratorium BNN RI yang beralamat di Jl. Mayjend H.R. Edi Sukma Km. 21 Desa Wates Jaya Kec. Cigombong, Kab. Bogor Jawa Barat.

30. Bahwa benar setelah dilakukan uji lab oleh Pulab BNN RI urine Terdakwa yang mengandung Amphetamine

Hal 62 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Metamfetamine yang termasuk jenis Shabu-shabu, dinyatakan secara positif mengandung Metamfetamine.

31. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Terdakwa ditunjukkan oleh Penyidik Surat Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris nomor 31BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) yang isinya menyatakan hasil sample urine Terdakwa yang diambil di Kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris hasilnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

32. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui semua isi dari tas pinggang warna biru milik Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa isi tas Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tas kain warna merah label Eva Hotel Group yang berisikan Pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai, 1 (satu) buah Sabun yang masih dalam kemasannya merk Ryen Savoun Doux, 1 (satu) botol kecil Sampo dari Citi Hub Hotel, 1 (satu) botol kecil Sampo dari Eva Hotel Group dan 1 (satu) buah Kotak rokok Dji Sam Soe yang berisi Jarum Pentul dan Peniti milik istri saya sedangkan 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu berjenis kaca, 1 (satu) buah Sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) buah Gunting kecil warna Biru dan Hitam, 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap, 1 (satu) buah plastik Klip dan 4 (empat) lembar Tissue warna putih bukan milik Terdakwa, namun milik Sdr. Asep Hermawan alias Ipan alias Ipan.

33. Benar benar Terdakwa meminta maaf kepada pimpinan TNI-AU atas perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menghilangkan kan rasa sakit di kaki sebelah kanan dengan menggunakan sabu-sabu, dan Terdakwa berharap dihukum seringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yaitu memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih memerlukan biaya serta menjadi anggota TNI merupakan kebanggaan diri dan keluarga.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Hal 63 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer akan tetapi Majelis Hakim berpendapat dan akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi meliputi Pidana Pokok Penjara dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman atau Clementie yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap sikap Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana dalam tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena akan membuktikan sendiri setelah mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Demikian pula terhadap sikap Penasehat Hukum yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai tuntutan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AU dan memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan akan menentukan sendiri pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Sedangkan mengenai permohonan secara lisan

Hal 64 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimuka persidangan kepada Majelis Hakim kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih ingin berdinis dan menjadi tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih butuh biaya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana maupun hal-hal yang mempengaruhi terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer mengajukan Replik, demikian juga Penasehat Hukum mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal kepada Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna
Unsur Kedua : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur pertama : "Setiap Penyalahguna"

Hal 65 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 66 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK A-31 di Lanud Adi Soemarmo Solo tahun tahun 1995, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurpas A-12 di Lanud Adi Soemarmo, setelah mengalami beberapa penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Bakpan 1 Tonpan 2 Sattis Denma Mako Korpaskhas dengan pangkat Serka, NRP 520386.

3. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sersan Kepala NRP. 520386 menjabat sebagai Danru 2 Bakpan 1 Tonpan 2 Sattis Denma Mako Korpaskhas, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Kepala NRP. 520386 menjabat sebagai Danru 2 Bakpan 1 Tonpan 2 Sattis Denma Mako Korpaskhas.

5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

6. Bahwa benar sekira awal tahun 1996 Sdri. Ipong Sarmani (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa di Jalan Peta Kota Bandung, selanjutnya menjalin hubungan pacaran, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 1997 menikah secara dinas dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Sdr. Bagas (Saksi-3) yang berumur 20 tahun, Sdri. Devina umur 18 tahun dan Sdr. Ramdan umur 6 tahun, hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah suami istri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Setiap Penyalahguna", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Hal 67 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, dan jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun pertengahan tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat kembali, Terdakwa Pertama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu saat Terdakwa menjadi Satgas Gabungan Intelejen (SGI) di Kampung Ambon Jakarta bersama dengan orang sipil, kemudian Terdakwa berhenti menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu pada tahun 2003.
2. Bahwa benar sekira awal tahun 2013 Terdakwa menggunakan kembali narkotika jenis sabu-sabu di rumah rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Deglok di daerah Kali Malang Jakarta Timur saat akan melaksanakan Penerjunan Penyegaran (Jungar) di Rumpin Bogor Jawa Barat, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sedotan, kemudian sekira

Hal 68 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



awal bulan Mei tahun 2018 Terdakwa menggunakan kembali narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. Tupessy yang sudah Terdakwa kenal saat di kampung Ambon Jakarta, dengan cara Sdr. Tupessy menghubungi Terdakwa via telepon lalu mengajak Terdakwa bertemu di hotel di daerah Lembang Bandung, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di hotel lalu masuk ke dalam kamar hotel dan melihat Sdr. Tupessy sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama rekan-rekannya yang berjumlah 4 (empat) setelah Sdr. Tupessy selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu namun masih ada sisanya di dalam gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan (Bong), lalu sisanya tersebut diberikan kepada Terdakwa secara gratis untuk saya hisap sebanyak 5 (lima) s.d. 7 (tujuh) sedotan.

3. Bahwa benar kemudian sekira tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Esther Herawati (Saksi-8) saat berada di rumah kost Saksi-8 yang beralamat di Jl. H. Samsudin BKR Kota Bandung dengan cara dikenalkan oleh rekan Terdakwa Sdr. Masmin yang bekerja sebagai pedagang buah-buahan di pasar Caringin Bandung.

4. Bahwa benar sekira akhir tahun 2019 yang hari, tanggal dan bulannya tidak dapat diingat kembali, Saksi-2 pernah menemukan selang plastik ukuran kecil yang panjangnya sekira 10 (sepuluh) cm yang Saksi-2 temukan didalam pakaian dinas Terdakwa berupa plastik klip kecil list merah ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm dan tutup botol yang dilubangi 2 lubang seukuran selang plastik yang Saksi-2 temukan di dapur rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Harvard V No.2 RT.05 RW.06 Ds. Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. Bandung.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Sdri. Tania Ruchiyatini (Saksi-4) dengan cara dikenalkan oleh Saksi-8, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep Hermawan dengan cara dikenalkan oleh Saksi-8.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-8 mengunjungi rumah Terdakwa di Bogor sebelum sampai Saksi-8 sempat menelpon Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 melalui telepon mengatakan apabila nanti Terdakwa kan kembali ke Bandung Sdr. Asep Hermawan akan menumpang kendaraan ikut ke Bandung untuk mencari kerja di Bandung kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Asep Hermawan di daerah Bumi Serpong Damai (BSD) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB selanjutnya menuju ke Bandung.

7. Bahwa benar kemudian Sdr. Asep Hermawan mengontrak rumah dengan menggunakan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga milik Terdakwa untuk

Hal 69 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada penjaga kontrakan Sdr. All Suhaeli (Saksi-13), dimana yang mengurus dan menyelesaikan tentang pembayaran dan lain-lain adalah Saksi-8 di daerah Raja Pancing Cangkung Cibaduyut Bandung.

8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa datang untuk bermain di kontrakan Sdr. Asep Hermawan alias Ipan alias Ipan yang beralamat di Raja Pancing Cangkung Cibaduyut Bandung melihat Sdr. Asep Hermawan sedang menggunakan shabu-shabu kemudian Terdakwa ditawarkan dan Terdakwa ikut menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menggunakan kembali sabu-sabu di rumah kontrakan Sdr. Asep Hermawan alias Ipan alias Ipan dengan cara sebelumnya Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Sdr. Asep Hermawan tersebut yang beralamat di Raja Pancing Cangkung Cibaduyut Bandung lalu masuk kedalam kontrakan tersebut.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa berada dalam kamar kontrakan dan melihat Sdr. Asep Hermawan sedang menghisap narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Asep Hermawan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan alasan sakit akan hilang setelah menghisap sabu-sabu karena Terdakwa mengeluh sakit di kaki sebelah kanan akibat dari kecelakaan terjun, kemudian Terdakwa ikut menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa tiduran, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan berdinias seperti biasa di Mako Korpaskhas.

10. Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara sebelumnya Sdr. Asep Hermawan memasukan sabu-sabu kedalam alat kaca kecil berbentuk gayung yang dihubungkan ke gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan plastik (Bong) yang sudah diisi air separuh gelas, selanjutnya Sdr. Asep Hermawan membakar alat kaca kecil berbentuk gayung yang sudah diisi sabu-sabu dengan korek api agar sabu-sabu tersebut mencair dan menimbulkan asap yang disalurkan kedalam gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan plastik (Bong).

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghisap dari gelas kaca kecil yang ujungnya terdapat sedotan plastik (Bong) sebanyak 4 (empat) kali dengan cara menghisap asapnya dimasukan kedalam mulut lalu dikeluarkan kembali setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan badan ringan, segar dan berkurangnya rasa sakit di kaki kanan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Asep membeli/memperoleh sabu-sabu tersebut.

Hal 70 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan diajak oleh Saksi-8 untuk mengembalikan mobil Daihatsu Ayla milik Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Lanud Sulaiman, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Kapten Pas Thyo, F.L (Saksi-1) selaku Kasiops Denma Korpaskhas ditelpon oleh istri Terdakwa Sdri. Ipong (Saksi-2) saat sedang berada di rumah, dan mengatakan ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi-2 kenal berada di dalam rumahnya yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengatakan agar Saksi-2 didampingi oleh Anggota Provost yang rumahnya terdekat dengan rumah Saksi-2 yaitu liting Terdakwa Serka Ruddy Heryadi (Saksi- 9), Selanjutnya Saksi-1 menelpon Serka Rudi Setyawan anggota Intel Denma Mako Korpaskhas dan Peltu Didik anggota Provost Denma Mako Korpaskhas agar mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Peltu didik mengajak Serka Nurhadi Joko Kuncoro (Saksi-11) dan Kopda Nyoman Juliawan (Saksi-12) ikut ke rumah Terdakwa.

14. Bahwa benar kemudian selain menelpon Saksi-1 anak Terdakwa Sdri. Devina dan Saksi-3 juga mendatangi Sdr. Totok Herlambang (Saksi-10) yang sedang berada di piket Satdikpurat Pusdiklat Paskhas, kemudian meminta tolong kepada Saksi-10 karena ada orang yang tidak dikenal masuk ke rumah Terdakwa tanpa ijin yang berjumlah 2 (dua) orang selanjutnya Saksi-10 bersama dengan 4 (empat) orang anggota Pusdiklat Paskhas mendatangi rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari piket Satdikpurat Pusdiklat Paskhas, kemudian didalam rumah Terdakwa sudah ada Saksi-9, Saksi-2, anak Terdakwa Sdri Devina, (Saksi-10) lalu Saksi-10 menanyakan identitas orang yang berada di dalam rumah Terdakwa yang ternyata bernama Sdr. Asep Hermawan dan Saksi-5 yang merupakan rekan Terdakwa.

15. Bahwa benar saat Sdr. Asep Hermawan dan Saksi-4 berdiri Saksi-9 melihat 1 (satu) buah tas pinggang warna biru disembunyikan di balik punggung Sdr. Asep Hermawan, lalu tas tersebut Saksi-9 ambil, membuka resletingnya dan melihat didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dan sebuah barang mirip gelas kecil terbuat dari kaca yang ujungnya seperti sedotan, selanjutnya Saksi-9 bertanya pemilik tas pinggang warna biru dan dijawab oleh Saksi-2 milik Terdakwa karena Saksi-2 sebagai Istri mengenali tas pinggang warna biru memang milik Terdakwa dan sering digunakan Terdakwa.

Hal 71 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



16. Bahwa benar selanjutnya datang Serka Rudi Setyawan, Saksi-11 dan Saksi-12 di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi-11 dan Saksi-12 telah menemukan tas pinggang warna biru yang berisi alat penghisap sabu milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-11 dengan disaksikan Saksi-9 dan Saksi-12 menggelar tas pinggang warna biru milik Terdakwa di atas kap mobil yang ada di halaman rumah Terdakwa, isi tas tersebut antara lain :

- a. 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu berjenis kaca.
- b. 1 (satu) buah Sedotan plastik warna putih.
- c. 2 (dua) buah Sedotan plastik warna hitam.
- d. 3 (tiga) buah Korek gas warna Biru, Kuning dan Hijau.
- e. 2 (dua) buah Gunting kecil warna Biru dan Hitam.
- f. 1 (satu) botol kecil Sampo dari Eva Hotel Group.
- g. 1 (satu) botol kecil Sampo dari Citi Hub Hotel.
- h. 1 (satu) buah Sabun yang masih dalam kemasannya merk Ryen Savoun Doux.
- i. 1 (satu) buah plastik Klip.
- j. 1 (satu) buah Kotak rokok Dji Sam Soe yang berisi Jarum Pentul dan Peniti.
- k. 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap yang terdiri dari 4 (empat) buah pipa kaca kecil berbentuk gayung ukuran 4,5 cm, 1 (satu) buah Pipet warna merah, 1 (satu) sedotan plastik warna putih ukuran 5,5 cm dan 2 (dua) sedotan plastik warna hitam ukuran 8 cm dan 6 cm.
- l. 1 (satu) buah Tas kain warna merah label Eva Hotel Group yang berisikan Pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai.
- m. 4 (empat) lembar Tissue warna putih.

Kemudian Saksi-11 memfoto lalu mengirimkan via pesan WhatsApp ke Dansatprov Denma Mako Korpaskhas Kapten Pom Tri Wibowo (Saksi-7) sebagai laporan selanjutnya memasukan kembali isi tas kedalam tas pinggang warna biru, lalu Saksi-11 memerintahkan Saksi-12 untuk mengamankan dan memegang tas pinggang warna biru untuk dibawa ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas.

17. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB dengan diantar oleh Serka Slamet dan Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa di Jl. Harvard V No. 2 RT. 05/06 Ds. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung dan tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-9 mengatakan kepada Saksi-1 jika Terdakwa sedang pergi keluar rumah bersama dengan Saksi-8 untuk membeli minuman dan makanan sedangkan Sdr. Asep dan Saksi-4 menunggu di rumah.

Hal 72 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 melaporkan juga kepada Saksi-1 telah menemukan tas pinggang warna biru yang berisi alat penghisap sabu milik Terdakwa, selanjutnya tas tersebut diserahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 melihat sebentar isi dalam tas antara lain 2 (dua) buah gelas kaca kecil yang ujungnya menyerupai sedotan sebagai alat menghisap sabu-sabu dengan sejumlah sedotan plastik yang tidak Saksi-1 hitung jumlahnya, kemudian tas tersebut serahkan kembali kepada Saksi-9.

19. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dinas Terdakwa bersama dengan Saksi-8 dengan menggunakan mobil ayla warna putih, selanjutnya Terdakwa turun dan bertemu dengan Saksi-1, kemudian dibawa ke ruangan dapur rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-11 dan Saksi-12 untuk mengetahui kejelasan tas pinggang warna biru.

20. Bahwa setelah ditanya oleh Saksi-1 perihal barang-barang yang ada, Terdakwa mengakui tas tersebut milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-11 untuk membawa Terdakwa, Saksi-8, Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan ke kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dengan menggunakan kendaraan jenis APV milik Denma Mako Korpaskhas yang dikendarai oleh Serka Kholik, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya beserta barang bukti tas pinggang warna biru sampai di kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas selanjutnya Letda Pom Saragih (Saksi-6) dan Saksi-7 memanggil piket kesehatan Satprov Denma Mako Korpaskhas Pelda Supriyanto (Saksi-5) untuk melaksanakan pengambilan sample urine terhadap Terdakwa, Saksi-8, Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan.

21. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIB Saksi-5 sampai di ruangan Staff kantor Provost Mako Korpaskhas, kemudian Saksi-7 berkoordinasi untuk pengambilan sample urine lalu menyerahkan alat pengetes urine untuk Narkoba bernama Monotes sebanyak 5 (lima) buah pembagian dari dinas yang dialokasikan untuk Satprov Denma Mako Korpaskhas dan 4 (empat) buah pot plastik bening untuk menampung urine kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Saksi-11 dan Saksi-12 mengawal Terdakwa untuk pengambilan urine ke kamar mandi.

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah pot plastik bening yang sudah berisi sample urine lalu masuk ke ruang staff kantor Provost Denma Mako Korpaskhas dan meletakkannya diatas meja, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-5 membuka dan memasukan alat Monotes kedalam sample urine Terdakwa kemudian 1(satu) menit kemudian Monotes

Hal 73 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



tersebut di angkat dan hasilnya strip 1 (satu) yang menunjukkan positif Metamfetamine dan Amphetamine, lalu Saksi-5 melakukan test kembali dengan alat Monotes dan hasilnya tetap positif Metamfetamine dan Amphetamine.

23. Bahwa benar setelah 2 (dua) kali melakukan test hasilnya sama, Saksi-5 mengirim pesan dan gambar hasil monotes melalui aplikasi WhatsApp kepada Letda Kes dr. Adhitya Permana Ps. Kaurdukkes Subsikes Sibin Denama Mako Korpaskhas untuk menyampaikan hasil test urine Terdakwa positif Metamfetamine dan Amphetamine, lalu dijawab oleh Letda Kes dr. Adhitya Permana bahwa benar hasilnya positif Metamfetamine dan Amphetamine dan merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu.

24. Bahwa benar setelah mendapatkan jawaban dari Letda Kes dr. Adhitya Permana Ps. Kaurdukkes Subsikes Sibin Denama Mako Korpaskhas, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-7 yang saat itu ikut menyaksikan Saksi-5 melakukan test urine, Terdakwa positif Metamfetamine dan Amphetamine, selanjutnya Saksi-5 juga memeriksa sample urine milik Saksi-8, Saksi-4 dan Sdr. Asep Hermawan dengan menggunakan alat Monotes dan hasilnya seluruhnya negatif.

25. Bahwa benar selanjutnya sisa urine milik Terdakwa yang diduga mengandung zat Amphetamine dan Metamfetamine yang termasuk jenis Shabu-shabu, diserahkan oleh Dansatprov Denma Korpaskhas kepada Satuan Polisi Militer Angkatan Udara guna dijadikan barang bukti berserta barang-barang lainnya yang ditemukan di rumah dinas Terdakwa dalam proses penyidikan, dan sisa urine tersebut oleh Satuan Polisi Militer TNI-AU dikirim ke Pusat Laboratorium BNN RI yang beralamat di Jl. Mayjend H.R. Edi Sukma Km. 21 Desa Wates Jaya Kec. Cigombong, Kab. Bogor Jawa Barat.

26. Bahwa benar setelah dilakukan uji lab oleh Pulab BNN RI urine Terdakwa yang mengandung Amphetamine dan Metamfetamine yang termasuk jenis Shabu-shabu, dinyatakan secara positif mengandung Metamfetamine.

27. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Terdakwa ditunjukkan oleh Penyidik Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor 31BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) yang isinya menyatakan hasil sample urine Terdakwa yang diambil di Kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris hasilnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor

Hal 74 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

28. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui semua isi dari tas pinggang warna biru milik Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa isi tas Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tas kain warna merah label Eva Hotel Group yang berisikan Pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai, 1 (satu) buah Sabun yang masih dalam kemasannya merk Ryen Savoun Doux, 1 (satu) botol kecil Sampo dari Citi Hub Hotel, 1 (satu) botol kecil Sampo dari Eva Hotel Group dan 1 (satu) buah Kotak rokok Dji Sam Soe yang berisi Jarum Pentul dan Peniti milik istri saya sedangkan 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu berjenis kaca, 1 (satu) buah Sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) buah Gunting kecil warna Biru dan Hitam, 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap, 1 (satu) buah plastik Klip dan 4 (empat) lembar Tissue warna putih bukan milik Terdakwa, namun milik Sdr. Asep Hermawan alias Ipang alias Ipan.

29. Benar benar Terdakwa meminta maaf kepada pimpinan TNI-AU atas perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menghilangkan rasa sakit di kaki sebelah kanan dengan menggunakan sabu-sabu, dan Terdakwa berharap dihukum seringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yaitu memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih memerlukan biaya serta menjadi anggota TNI merupakan kebanggaan diri dan keluarga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf

Hal 75 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari penyalahgunaan bahaya Narkotika, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini karena terpengaruh oleh teman-temannya, mula-mula Terdakwa ingin mencoba merasakan narkotika dan akhirnya ketagihan, dengan pertimbangan dapat mengurangi rasa sakit yang diderita Terdakwa akibat kecelakaan saat penerjunan, padahal ia mengetahui pengaruh narkotika Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan dan ancaman hukuman bagi pelanggarnya namun Terdakwa tetap menggunakannya dan mengabaikan larangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya dilakukan karena Terdakwa tidak memiliki dan menghayati jati diri sebagai seorang prajurit TNI yang baik, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan keluarga dan satuannya, Terdakwa seharusnya mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan narkotika dengan melaporkannya jika mengetahui adanya kejahatan narkotika bukannya malah ikut menggunakannya.

3. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai, norma sosial, dan agama hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak memperdulikan lagi kewajibannya sebagai prajurit yang

Hal 76 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa dituntut untuk memegang teguh jati diri sebagai prajurit TNI sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

4. Bahwa Terdakwa adalah pelaku kejahatan narkoba dan perbuatan Terdakwa belum menimbulkan korban terhadap orang lain namun demikian perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak patut dilakukan serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba adalah merugikan dirinya sendiri, Terdakwa sudah berkali-kali melakukan dan tidak pernah terjerat hukum, sehingga perbuatan tersebut dianggap biasa dan terus dilakukan oleh Terdakwa secara berulang hingga akhirnya tergerebek oleh keluarga dan satuan sendiri, selain itu perbuatan Terdakwa membuat citra TNI menjadi tercemar khususnya kesatuan Terdakwa serta menambah maraknya peredaran gelap Narkoba di wilayah Jawa Barat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh semua prajurit TNI yaitu :
 - a. Kontra Intelejen
 - b. Pengesan Jejak (SANJAK)
 - c. Demolisi Bawah Air
 - d. Tamtama Perusak (Tasak)
 - e. Jihandak (EOD)
 - f. Anti Teror

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan dilakukan dengan orang lain dan dilakukan di Mess AU.

Hal 77 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa mengetahui pengaruh narkoba Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan, namun Terdakwa tetap menggunakannya tanpa merasa ada larangan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang memerangi peredaran dan penggunaan Narkoba.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar para Terdakwa dipecat dari dinas militer cq TNI AU, atau mengenai layak tidaknya para Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis atau penegakan hukum, salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum, apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhannya hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina agar seorang prajurit senantiasa ingat untuk berpikir, bersikap dan bertindak yang baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu-shabu dengan alasan apapun sangat tidak dibenarkan yang secara hirarki kemiliteran, Terdakwa adalah senior atau boleh dikatan syarat pengalaman dalam melaksanakan tugas maupun pelatihan-pelatihan kemiliteran karena Terdakwa termasuk dalam satuan khusus TNI-AU yang sangat dibanggakan, yang seharusnya bisa menjaga nama baik dan harga diri serta menjunjung tinggi martabat sebagai prajurit, dan dalam lingkup kehidupan Militer seharusnya Terdakwa mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga integritas dan kehormatannya sebagai prajurit satuan khusus, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yaitu melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu-shabu bersama rekan-rekannya dan dilakukan di Mess yang berada didalam Markas Kestrian TNI-AU, dan tempat kost dengan Sdr. Asep Hermawan alias Ipan alias Ipan serta Saksi-8, perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun anggota TNI termasuk Terdakwa.

3. Bahwa selain itu Terdakwa juga sudah mulai melupakan kewajiban sebagai kepala keluarga yang

Hal 78 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



mempunya seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang seharusnya rumah dinas tersebut menjadi tempat berlindung dan menghidupi keluarganya, justru ditinggalkan dan istri serta anak-anak terdakwa tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Terdakwa kadang tinggal dirumah dinas dan kamar kontrakan yang berada di Cibaduyut bersama rekan-rekannya, melakukan perbuatan kekerasan terhadap, yang sudah melampaui batas kewajaran sehingga istri dan anak-anak terdakwa selalu memantau perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mulai tidak memperdulikan keluarga, yang pada akhirnya terjadi penggerebekan pada tanggal 7 Nopember 2020 tersebut.

4. Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatannya jauh dari kepantasan pembinaan maupun bimbingan sebagai seorang prajurit pasukan khusus yang notabene telah mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih dibandingkan prajurit lainnya, keadaan tersebut dimanfaatkan oleh teman-teman Terdakwa sebagai tempat perlindungan apabila terjadi sesuai yang tidak disadari oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah dimanfaatkan oleh Sdr. Asep Hermawan, Saksi-4 dan Saksi-8.

5. Dari sisi kepentingan Militer, satuan Denma Korpaskhas khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan dan sendi sendi kedisiplinan prajurit, oleh karenanya perbuatan Terdakwa melakukan tindakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan di kalangan prajurit, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan dilingkungan TNI yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di satuannya.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas, serta dengan mendasari Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI khususnya TNI AU, oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI AU, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI AU dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AU, sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan.

Hal 79 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang mengakibatkan penderitaan bagi istri dan anak-anak-Terdakwa, namun ada alasan lain dari Terdakwa yang ada kaitannya dengan berulangnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, yaitu tidak segera menghindarkan diri dan menyampaikan kepada pimpinan tentang kondisi dan keadaan yang terjadi pada diri Terdakwa sehingga dapat dilakukan Tindakan yang dapat menyelamatkan diri dan konsisi Terdakwa, Terdakwa justru terlena dan bergaul dengan orang-orang yang nota bene juga senang dan sering mengkonsumsi Narkotika sehingga Terdakwa semakin larut dalam keadaan yang sekarang meliputi diri Terdakwa dalam jerat hukum, fakta-fakta tersebut setelah dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dipandang masih terlalu berat dan belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan pengabdian Terdakwa yang sudah 13 (tiga belas) kali melaksanakan tugas operasi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana pokok terhadap Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) Pot plastic bening berisi sample urine Terdakwa yang selanjutnya dikirim ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).
 - b. 2 (dua) buah Monotes/Alat Tes narkoba yang sudah terpakai.
 - c. 1 (satu) buah Tas pinggang warna biru.

Hal 80 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) buah Bong/alat penghisap berjenis kaca.
- e. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- f. 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam.
- g. 3 (tiga) buah korek gas warna biru, kuning, hijau.
- h. 2 (dua) buah gunting kecil warna biru dan hitam.
- i. 1 (satu) botol sampo kecil dari eva hotel group,
- j. 1 (satu) botol sampo kecil dari citi hub hotel.
- k. 1 (satu) buah sabun yang masih dalam kemasan merk Ryen Savoun Doux.
- l. 1 (satu) buah Plastik klip.
- m. 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisi jarum pentul dan peniti.
- n. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap.
- o. 1 (satu) buah tas kain warna merah Eva Hotel Group yang berisikan pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai.
- p. 4 (empat) lembar Tisu warna putih.

Maka perlu di tentukan setatusnya di sita untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acra Pemeriksaan Labolatoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 31BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 3 Desember 2020.
- b. 3 (tiga) Imbar Foto Kejadian Perkara (TKP) dirumah kontrakan yang berlamat di Kp. Babakn Nugraha RT.02 RW. 23 Desa Canguang Kulon, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung dan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Havard V No.2 RT> 05 RW. 06 Ds. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung.

Sebagai alat bukti Surat yang mendukung keterangan Saksi dan Terdakwa sehingga menjadi alat bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan perkara Terdakwa maka hasil laboratorium tersebut akan disatukan dalam berkas perkara dan di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Milier jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 81 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Endro Sulistiono, Serka NRP 520386 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana/Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a) Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 31BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 3 Desember 2020.

b. 3 (tiga) Imbar Foto Kejadian Perkara (TKP) di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Babakn Nugraha RT.02 RW. 23 Desa Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung dan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Havard V, No.2, RT 05 RW. 06, Ds. Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

a. 1 (satu) Pot plastik bening berisi sample urine Terdakwa yang selanjutnya dikirim ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).

b. 2 (dua) buah Monotes/Alat Tes narkoba yang sudah terpakai.

c. 1 (satu) buah Tas pinggang warna biru.

d. 3 (tiga) buah Bong/alat penghisap berjenis kaca.

e. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.

f. 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam.

g. 3 (tiga) buah korek gas warna biru, kuning, hijau.

h. 2 (dua) buah gunting kecil warna biru dan hitam.

i. 1 (satu) botol sampo kecil dari eva hotel group,

j. 1 (satu) botol sampo kecil dari citi hub hotel.

k. 1 (satu) buah sabun yang masih dalam kemasan merk Ryen Savoun Doux.

l. 1 (satu) buah Plastik klip.

m. 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisi jarum pentul dan peniti.

Hal 82 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisi kelengkapan Bong/Alat penghisap.
- o. 1 (satu) buah tas kain warna merah Eva Hotel Group yang berisikan pasta gigi kecil, sikat gigi dan sabun hotel yang sudah terpakai.
- p. 4 (empat) lembar Tisu warna putih.

Disita untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi, D.S., S.H., Letkol Chk NRP 11010033640977, Penasihat Hukum Arseg Joedarwan, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520869, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutiyoso S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Pengganti Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal 83 dari 82 hal, Putusan Nomor 97-K/PM II-09/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)